



**PANDUAN AKADEMIK
PROGRAM MAGISTER S2
PROGRAM PASCASARJANA**



**UNIVERSITAS PALANGKA RAYA
TAHUN AKADEMIK
2019/2020**

**PEDOMAN PENULISAN PANDUAN AKADEMIK
PROGRAM MAGISTER**

Penanggung Jawab :

Direktur Pascasarjana : Prof. Dr. Ir. Yetrie Ludang, MP.
Universitas Palangka Raya

Ketua : Dr. Wahyu Edi Setiawan, S.Psi, M.Pd

Sekretaris : Dr. Abudarin, M.Si

Anggota Tim Penyusun : Dr. Ir. Herry Redin, M.P

Dr. Ir. Soaeloon Sinaga, M.Si

Dr. Wahidin, M.Pd

Romie Hendrawan, ST

**KATA SAMBUTAN
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA**



Dalam rangka peningkatan mutu akademik dan mencermati perkembangan Program Pascasarjana Universitas Palangka Raya kurun waktu belakangan ini yang menuntut adanya perubahan signifikan sesuai kebutuhan terkini, perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi era R. 4.0, dan perubahan kebijakan dalam bidang pendidikan tinggi, maka sangat perlu dilakukan penyempurnaan hal-hal yang terkait dengan peraturan akademik dan kurikulum.

Direktur Program Pascasarjana Universitas Palangka Raya melalui SuratKeputusanNomor: 241/UN24.11/KM/2019, telah membentuk timpenyusun yang terdiri dari beberapa Ketua dan Sekretaris Program Studi yang ada di Program Pascasarjana Universitas Palangka Raya untuk memperbaiki sekaligus menyempurnakan peraturan akademik serta administrasi akademik di Program Pascasarjana Universitas Palangka Raya. Perbaikan dan penyempurnaan Buku Panduan Akademik dan Kurikulum yang ada didalamnya juga didasarkan dari hasil *workshop* Buku Panduan Akademik dan Buku Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi yang dilaksanakan pada tanggal 11 April 2019 yang melibatkan seluruh Ketua dan Sekretaris Program Studi serta staf Jaminan Mutu Pendidikan.

Setelah melalui beberapa kali rapat dan diskusi, maka hasil kerja tim ini telah ditetapkan dengan Keputusan Direktur Pascasarjana UPR dengan diterbitkannya Buku Panduan Akademik ini. Peraturan yang tertera dalam buku Panduan Akademik ini mulai berlaku efektif mulai semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020. Semoga Buku ini dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan Proses Belajar Mengajar di lingkungan Program Pascasarjana Universitas Palangka Raya. Buku Panduan ini terbuka untuk diperbaiki dan disempurnakan

dimasa mendatang. Untuk itu diharapkan masukan-masukan yang bersifat konstruktif.

Atas terbitnya Buku Pedoman Akademik Program Pascasarjana Universitas Palangka Raya ini, saya sampaikan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah aktif berkontribusi khususnya kepada tim penyusun yang telah bekerja secara maksimal, semoga Buku Panduan Akademik ini dapat mendukung peningkatan mutu akademik Program Pascasarjana Universitas Palangka Raya.

Palangka Raya, 01 September 2019
Direktur,

Prof. Dr. Ir. Yetrie Ludang, MP.
NIP. 19630617 198803 2 001



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA
PROGRAM PASCASARJANA
Kampus UPR Tunjung Nyaho Jl. Yos Sudarso Palangka Raya (73111A)
Telp. (0536) 3230789 Faximile : (0536) 3230789

KEPUTUSAN
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA
Nomor : /UN24.11/KM/2019

TENTANG

PANDUAN AKADEMIK PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk menunjang pelaksanaan pendidikan dan sebagai acuan dalam pelaksanaan proses pembelajaran Program Pascasarjana Universitas Palangka Raya dipandang perlu untuk menyusun Buku Panduan Akademik
2. Bahwa dipandang perlu menerbitkan Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Palangka Raya.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia **Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 08 Juli 2003**, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Republik Indonesia **Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012** tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah **Nomor 66 Tahun 2010** tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia **Nomor 42 Tahun 2017 tanggal 07 Juni 2017** tentang Statuta Universitas Palangka Raya
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi RI **Nomor 47 tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015** tentang Organisasi dan Tata Kerja

- Universitas Palangka Raya
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia **Nomor 232/U/2000 tanggal 20 Desember 2000** tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia **Nomor 045/U/2002 tanggal 2 Agustus 2002** tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi
 8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia **Nomor 454/E/O/2014 tanggal 07 Oktober 2014** tentang Izin penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Dasar Program Magister (S-2), Program Studi Pendidikan Ekonomi Program Magister (S-2) dan Program studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Program Magister (S-2) pada Universitas Palangka Raya;
 9. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor **0085/SK/BAN-PT/Akred/M /II/2016 tanggal 18 Februari 2016** tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi Program Studi Ilmu Ekonomi pada Program Magister Universitas Palangka Raya, di Palangka Raya
 10. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi **Nomor 4647/SK/BAN-PT/Akred/ M/XII/2017 tanggal 05 Desember 2017** tentang status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Manajemen pada Program Magister Universitas Palangka Raya, di Palangka Raya
 11. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor **583/SK/BAN-PT/Akred/M /II/2018 tanggal 20 Februari 2018** tentang Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan pada Program Magister Universitas Palangka Raya, di Palangka Raya

12. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor **797/SK/BAN-PT/Akred/M/IV /2019 tanggal 09 April 2019** tentang Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris pada Program Magister Universitas Palangka Raya, di Palangka Raya
13. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor **1187/SK/BN-PT/Akred/M/IV /2019 tanggal 23 April 2019** tentang Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Pendidikan Biologi pada Program Magister Universitas Palangka Raya, di Palangka Raya
14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor **509/M/KPT.KP/2018 tanggal 06 September Tahun 2018** tentang Pengangkatan Rektor Universitas Palangka Raya, di Palangka Raya
15. Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor **385/UN24/KP/2018 tanggal 28 September 2018** tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur dan Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Palangka Raya Periode Tahun 2018-2022.

- Memperhatikan** :
1. Buku Panduan Universitas Palangka Raya Tahun 2019
 2. Surat Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Palangka Raya **Nomor: 241/UN24.11/KM/2019** tentang Tim Penyusun Buku Panduan Akademik Tahun 2019 Program Pascasarjana Universitas Palangka Raya
 3. Hasil Rapat Tim Penyusun dan Pembahas Buku Panduan Akademik Program Pascasarjana Universitas Palangka Raya.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS PALANGKA RAYA TENTANG PANDUAN AKADEMIK PROGRAM PASCASARJANA

- PERTAMA** : UNIVERSITAS PALANGKA RAYA
: Panduan Akademik Program Pascasarjana Universitas Palangka Raya yang naskahnya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan Ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini
- KEDUA** : Panduan Akademik Program Pascasarjana Universitas Palangka Raya edisi ini mulai berlaku untuk Tahun Akademik 2019/2020.
Dengan terbitnya Surat Keputusan ini Maka SK
- KETIGA** : **Nomor 558/UN24.15/KM/2018** Tentang Panduan Akademik 2018/2019 tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki sebagai mana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Palangka Raya
Pada tanggal 14 Mei 2019
DIREKTUR,

YETRIE LUDANG
NIP. 19630617 198803 2 001

Tembusan:

1. Rektor Universitas Palangka Raya
2. Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Palangka Raya

DAFTAR ISI

COVER	i
SUSUNAN TIM PENYUSUN	ii
KATA SAMBUTAN	iii
SK DIREKTUR PPs UPR TENTANG PANDUAN AKADEMIK	v
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Riwayat Singkat	1
B. Visi, Misi, Fungsi dan Tujuan	2
BAB II STRUKTUR ORGANISASI DAN PERSONALIA	5
BAB III PROGRAM MAGISTER	8
A. Mahasiswa Baru (Penerimaan Mahasiswa Baru, Registrasi, Daftar Ulang dan Matrikulasi)	8
B. Mahasiswa Lama	12
C. Mahasiswa Pindahan	13
D. Cuti Akademik	14
E. Aktif Kuliah	15
F. Penyelenggaraan Pendidikan	15
G. Tesis	26
H. Selesai studi	36
I. Predikat Kelulusan	37
J. Yudisium dan Ijasah	38
K. Gelas Akademik	38
L. Putus Studi/Gagal Studi	39

BAB IV PROFIL PROGRAM STUDI PASCASARJANA	42
A. Program studi Magister Manajemen (MM)	42
B. Program Studi Magister Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan (PSAL)	44
C. Program Magister Pendidikan Bahasa Inggris	47
D. Program Studi Magister Pendidikan Luar Sekolah	48
E. Program Studi Magister Pendidikan Kimia	50
F. Program studi Magister Pendidikan Biologi	51
G. Program studi Magister Ilmu Hukum	53
H. Program Studi Magister Ilmu Ekonomi	54
I. Program Studi Magister Pendidikan Dasar	56
J. Program Studi Magister Pendidikan Ekonomi	57
K. Program studi Magister Pendidikan Ilmu Pendidikan Sosial (IPS)	59

BAB I

PENDAHULUAN

A. Riwayat Singkat

Program Pascasarjana Universitas Palangka Raya (selanjutnya disebut PPS UPR) mulai dirintis untuk pertama kalinya pada tahun 2002 dengan menyelenggarakan 2 (dua) Program Studi Magister Bimbingan Konseling dan Program Studi Magister Pendidikan Luar Sekolah bekerjasama dengan Universitas Negeri Malang.

Penyelenggaraan PPs UPR diawali pada tahun 2004 yaitu dengan dikeluarkannya Surat ijin Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor 4799/D/T/2004 tanggal 16 Desember 2004 tentang penyelenggaraan Program Studi Magister Sains Manajemen yang pengelolaannya di bawah Dekan Fakultas Ekonomi. Selanjutnya pada tahun 2006 dibuka Program Studi Magister Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 1921/D/T/2006 tanggal 13 Juni 2006 yang pengelolaannya di bawah Fakultas Pertanian.

Pada tahun 2008, dikeluarkan Ijin Penyelenggaraan Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Inggris dan Program Studi Magister Pendidikan Luar Sekolah berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 273/D/T/2008, tanggal 13 Agustus 2008, dan mulai Tahun Akademik 2008/2009 menerima mahasiswa baru.

Dalam rangka efisiensi dan efektivitas pengelolaan PPs UPR dikeluarkannya SK Rektor Nomor 382/H24/KP/2008 tanggal 15 September 2008 tentang Susunan Pengelola PPs UPR, dan untuk struktur organisasi secara lengkap baru dibentuk pada tahun 2010 yaitu berdasarkan SK Rektor No. : 172/H24/KP/2010 tanggal 17 Maret 2010 Susunan Pengelola PPs UPR SK Rektor No. 173/H24/KU/2010 tanggal 23 Maret 2010 tentang Penetapan Ketua dan Sekretaris Program Magister dan SK Rektor No. 339/H24/KP/2010 tanggal 12 Juni 2010, tentang pengisian jabatan pada bidang Ketatausahaan.

Universitas Palangka Raya melalui Fakultas-fakultas yang ada serta didukung oleh PPs UPR, terus berusaha menambah jenjang pendidikan Strata Dua (S2), sehingga pada tanggal 17 September 2009 dikeluarkan Ijin Penyelenggaraan Program Studi Magister Kimia dan Program Studi Magister Biologi No. 1690/D/T/2009 dan mulai tahun akademik 2010/2011 menerima mahasiswa baru.

Pada tahun 2012, Universitas Palangka Raya menambah 2 (dua) Program Studi Magister baru berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 1063/E/T/2012 tanggal 9 Agustus 2012 tentang Penugasan Penyelenggaraan Program Studi Magister Ilmu Hukum dan Program Studi Magister Ilmu Ekonomi di Universitas Palangka Raya dan mulai Tahun Akademik 2012/2013 menerima mahasiswa baru.

Pada tahun 2015, Universitas Palangka Raya kembali menambah 3 (tiga) Program Studi Magister baru berdasarkan Keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 454/E/O/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Izin Penyelenggaraan Program-Program Magister di Universitas Palangka Raya, yaitu; Program Studi Magister Pendidikan Dasar, Program Studi Magister Pendidikan Ekonomi, dan Program Studi Magister Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan mulai Tahun Akademik 2015/2016 menerima mahasiswa baru.

B. Visi, Misi, Fungsi dan Tujuan

1. Visi

“Terwujudnya PPs UPR yang mampu menghasilkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan unggul, berbasis keunggulan lokal dan keunggulan komparatif pada tahun 2023”.

2. Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan Magister dan Doktor yang bermutu sesuai dengan standar nasional dan kebutuhan pembangunan khusus terkait dengan era revolusi industri 4.0;

- b. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis riset dalam menunjang pengembangan industri;
- c. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mengacu pada Pola Ilmiah Pokok (PIP) serta berorientasi pada keunggulan lokal dan keunggulan komparatif, melalui 3 (tiga) bidang kajian unggulan 1). Pusat Kajian Sains dan Teknologi; 2) Pusat Kajian Pendidikan dan Budaya; dan 3) Pusat Kajian Ekonomi Kreatif.
- d. Membangun jaringan komunikasi dan kemitraan dengan berbagai pihak untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

3. Tujuan

- a. Menghasilkan sumberdaya manusia yang memiliki integritas ilmiah yang tinggi sebagai ahli dan praktisi yang relevan dengan sektor industri dan sektor lainnya;
- b. Menghasilkan sumberdaya manusia yang memiliki kemampuan dalam mengembangkan dan mengaplikasi pemikiran secara kreatif, inovatif dan transformatif dengan kemampuan analisis permasalahan yang tajam dan komprehensif;
- c. Menghasilkan sumberdaya manusia yang memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengolah dan memanfaatkan sumberdaya alam secara arif (*wisdom*) dan berkelanjutan (*sustainability*);
- d. Mengembangkan penelitian yang bersifat terpadu (lintas disiplin ilmu) untuk memberikan kontribusi optimal terhadap pembangunan regional dan nasional;
- e. Menyelenggarakan pengelolaan pendidikan tinggi berazaskan transparansi, efektif dan efisien, mendorong partisipasi para pihak dalam mewujudkan kemajuan pembangunan yang berkesinambungan (*sustainable development*).

4. Fungsi

- a. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan dan pengajaran PPs UPR dalam berbagai bidang ilmu;
- b. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian;
- c. Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat;
- d. Menyelenggarakan kelembagaan PPs UPR;
- e. Membina dan mengembangkan civitas akademika, alumni, dan warga kampus dalam hubungannya dengan kehidupan akademik dan sosial budaya
- f. Membina dan menegakkan tata nilai kehidupan kampus dan sosial budaya;
- g. Menyelenggarakan kerjasama dengan PPs UPR pada perguruan tinggi dan lembaga-lembaga lainnya baik dalam maupun luar negeri.

BAB II

STRUKTUR ORGANISASI DAN PERSONALIA

Program Pascasarjana Universitas Palangka Raya dipimpin oleh seorang Direktur, dibantu oleh dua orang Wakil Direktur, yaitu Wakil Direktur I yang membawahi Bidang Akademik dan Kemahasiswaan dan Wakil Direktur II yang menangani Bidang Administrasi Umum dan Keuangan. Seiring dengan perkembangan, maka sejak bulan Juni 2010, pengelolaan administrasi pada PPs UPR dilakukan oleh Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Bagian Akademik dan Kemahasiswaan, dan Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan serta dibantu oleh beberapa orang Staf Administrasi.

Untuk kelancaran kegiatan perkuliahan dan administrasi, pada masing-masing Program dibentuk kepengurusan yang terdiri dari Ketua Program Studi Magister yang bertanggung jawab atas semua kegiatan pada masing-masing program. Ketua Program Studi Magister dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretaris, Staf administrasi akademik, Staf keuangan, perlengkapan, kebersihan dan keamanan.

Susunan struktur organisasi dan personalia Pengelola PPs UPR ditetapkan berdasarkan SK Rektor Nomor 385/UN24/KP/2019 tanggal 28 September 2018 dan SK Rektor Nomor 84/UN24/KP/2019 tanggal 19 Januari 2019 adalah sebagai berikut:

A. Struktur Organisasi dan Personalia Pengelola Program Pascasarjana

Direktur	:	Prof. Dr. Ir. Yetrie Ludang, MP
Wakil Direktur I	:	Dr. Indrawan Permana Kamis, ST, MA
Wakil Direktur II	:	Dr. Ir. Evi Veronica, M.Si

B. Pengelola Program Magister

Program Studi Magister Sains Manajemen;

Ketua	:	Dr. Asriansyah S. Mawung, M.Si
Sekretaris	:	Dr. Achmad Syamsudin, MM

Program Studi Magister Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan:

Ketua : Dr. Ir. Herry Redin, MP
Sekretaris : Dr. Ir. Soaloon Sinaga, M.Si

Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Inggris :

Ketua : Prof. Dr. Wahjuningsih Usadiati, M.Pd
Sekretaris : Dr. Misrita, SS., M.Hum

Program Studi Magister Pendidikan Luar Sekolah :

Ketua : Dr. Wahyu Edy Setiawan, S.Psi., M.Pd
Sekretaris : Dr. Wahidin, M.Pd

Program Studi Magister Pendidikan Biologi

Ketua : Dr. Liswara Neneng, M.Si
Sekretaris : Dr. Wahyu Supriyati, S.Hut., MP

Program Studi Magister Pendidikan Kimia

Ketua : Dr. Abdul Hadjranul Fatah, M.Si
Sekretaris : Dr. Abudarin, M.Si

Program Studi Magister Ilmu Hukum

Ketua : Dr. Novea Elysia Wardhani, SH., MH
Sekretaris : Dr. Achmad Adi Surya Guntur Silam, SH., MH

Program Studi Magister Ilmu Ekonomi

Ketua : Dr. Alexandra Hukom, SE., M.Si
Sekretaris : Dr. Luluk Tri Harinie, SE., M.Si

Program Studi Magister Pendidikan Dasar

Ketua : Prof. Dr. Holten Sion, M.Pd
Sekretaris : Dr. Hj. Sri Endang Mugi Rahayu, M.Pd

Program Studi Magister Pendidikan Ekonomi

Ketua : Dr. Dehen Erang, M.Si
Sekretaris : Dr. Sri Rohaetin, M.Si

Program Studi Magister Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

Ketua : Prof. Dr. Eddy Lion, M.Pd
Sekretaris : Dr. U. Z. Mikdar, M.Pd

C. Penjaminan Mutu Program Pascasarjana

Ketua : Titin Purnaningsih, S.Si., M.Si
Sekretaris : Suriansyah, S.Pi., M.Si
Anggota : 1. Agung Wibowo, S.Hut., M.Si., Ph.D
2. Romie Hendrawan, ST

D. Pengelola Administrasi Program Pascasarjana

Kepala Sub Bagian : Tinrubiyati, S.Pd

Tata Usaha dan

Keuangan

Bagian Akademik : Romie Hendrawan, ST

Bagian

Kemahasiswaan : Reginal Tindis, SE

E. Pengelola Ruang Baca Program Pascasarjana

Pustakawan : Suriyati, A.Ma., S.Pd

BAB III

PROGRAM MAGISTER

A. Mahasiswa Baru (Penerimaan Mahasiswa Baru, Registrasi, Daftar Ulang, dan Matrikulasi)

1. Penerimaan Mahasiswa Baru

- a. Penerimaan mahasiswa baru diselenggarakan oleh PPs UPR;
- b. Syarat dan jadwal penerimaan diumumkan oleh PPs UPR;
- c. Mahasiswa yang dinyatakan lulus praseleksi administratif dan seleksi akademik diterima sebagai mahasiswa PPs UPR dengan status mahasiswa *regular*.
- d. Kuota minimal daya tampung Mahasiswa per Program Studi Magister adalah sebagai berikut:

No	Program Studi	Daya Tampung
1	Magister Manajemen (MM)	30 orang
2	Magister Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan (PSAL)	15 orang
3	Magister Pendidikan Bahasa Inggris	10 orang
4	Magister Pendidikan Luar Sekolah (PLS)	7 orang
5	Magister Pendidikan Kimia	7 orang
6	Magister Pendidikan Biologi	10 orang
7	Magister Ilmu Hukum	10 orang
8	Magister Ilmu Ekonomi	5 orang
9	Magister Pendidikan Dasar	7 orang
10	Magister Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)	5 orang
11	Magister Pendidikan Ekonomi	5 orang
12	Doktor Lingkungan	10 orang

- e. Persyaratan jumlah minimal mahasiswa untuk dapat terselenggaranya proses belajar mengajar, yaitu sekurang-kurangnya 5 (lima) orang calon mahasiswa. Apabila jumlah peminat (calon mahasiswa) kurang dari 5 (lima) orang, maka akan ditawarkan mendaftarkan diri pada program studi yang lainnya.

2. Persyaratan Pelamar

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon mahasiswa Program Magister PPs UPR meliputi nilai akademik serta latar belakang pendidikan :

- a. Sarjana (S-1) dari berbagai disiplin ilmu;
- b. Indeks Prestasi (IP) minimal 2,75;
- c. Calon mahasiswa yang memiliki IP di bawah 2,75 akan dipertimbangkan sebagai mahasiswa apabila yang bersangkutan telah memiliki pengalaman kerja yang cukup di bidangnya;
- d. Mengisi formulir pendaftaran yang tersedia;
- e. Melampirkan pas foto berwarna ukuran 3x4 cm sebanyak 4 (empat) lembar dengan latar belakang warna biru;
- f. Melampirkan foto copy KTP sebanyak 2 (dua) lembar;
- g. Mengikuti Tes Potensi Akademik OTO Bappenas, TOEFL (Laboratorium Bahasa Inggris, UPR) dan Wawancara. Tes Potensi Akademik dapat dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dalam setahun;
- h. Bagi yang telah bekerja, melampirkan surat keterangan dari pimpinan instansi tempat bekerja;
- i. Melampirkan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah, termasuk surat Bebas Narkoba;
- j. Melampirkan 2 (dua) surat rekomendasi, dari pembimbing atau dosen senior tempat asal menyelesaikan studi sebelumnya yang bergelar minimal Doktor;
- k. Menyerahkan sinopsis rencana (proposal) penelitian tesis sesuai dengan format yang telah ditentukan;
- l. Surat keterangan kesanggupan untuk membayar biaya pendidikan selama masa studi, bagi pelamar tanpa sponsor (beasiswa) diatas materai Rp. 6000.

Pendaftaran mahasiswa baru di buka sejak tanggal 1 April – 12 Juli setiap tahun dan dapat mendaftarkan secara langsung maupun online.

Calon mahasiswa yang dinyatakan lulus praseleksi administratif dan seleksi akademik diterima sebagai mahasiswa Program Magister Pascasarjana dengan status mahasiswa reguler.

3. Hasil Seleksi dan Pendaftaran Ulang

Pengumuman hasil seleksi penerimaan mahasiswa baru pada Program Magister Pascasarjana dilakukan 29 Juli 2019. Pendaftaran atau registrasi calon mahasiswa yang diterima dilakukan pada tanggal 30 Juli – 02 Agustus 2019. Kegiatan akademik/perkuliahah dimulai pada bulan September 2019 (semester ganjil).

4. Pendaftaran dan Registrasi Kegiatan Akademik

Calon Mahasiswa Program Magister PPs UPR wajib melakukan registrasi di bagian penerimaan mahasiswa baru Program Pascasarjana Universitas Palangka Raya.

Bagi mahasiswa lama wajib melakukan pendaftaran ulang pada tiap semester (her-registrasi) serta wajib mengikuti semua kegiatan akademik yang ditetapkan.

5. Persyaratan Registrasi

Calon mahasiswa yang dinyatakan memenuhi persyaratan akademik setelah menempuh tes TPA OTO Bappenas minimal skor 400; lulus TOEFL dengan minimal skor 475 dan khusus untuk Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Inggris minimal skor 500; serta lulus test wawancara yang diselenggarakan secara bersama oleh Pengelola Program Pascasarjana Universitas Palangka Raya dengan ketentuan sesuai dengan pengumuman yang disampaikan Rektor c.q. Kepala BAKP UPR dan ketentuan lain yang ditetapkan oleh PPs UPR yaitu :

- a. Mengisi blanko yang telah disediakan oleh PPs UPR;
- b. Melampirkan bukti pembayaran SPP, dan bukti pembayaran sumbangan pengembangan/pembangunan

- c. Mengisi Kartu Rencana Studi yang telah disediakan oleh PPs UPR;
- d. Pasfoto berwarna 4 x 6 cm dan 2 x 3 cm masing-masing 3 (tiga) lembar dengan latar biru.
- e. Lulus ujian seleksi penerimaan berdasarkan SK Direktur PPs UPR;
- f. Wajib menyerahkan foto copy sertifikat test TPA dan TOEFL yang telah dilaksanakan sebelumnya dengan memperlihatkan sertifikat asli.
- g. Wajib mengisi formulir registrasi dan formulir rencana studi berdasarkan kurikulum yang ditetapkan serta disetujui oleh Pembimbing Akademik dan disahkan oleh Ketua Program Studi Magister.

Calon mahasiswa PPs UPR yang dinyatakan lulus, ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur PPs UPR setelah yang bersangkutan mengikuti kegiatan matrikulasi. Bagi mahasiswa yang tidak melakukan registrasi sampai batas waktu yang ditentukan, maka yang bersangkutan dinyatakan mengundurkan diri sebagai mahasiswa PPs UPR.

6. Program Orientasi Pendidikan (Ordik) Mahasiswa Baru

Mahasiswa Program Magister maupun Doktor yang telah diterima diharuskan mengikuti program orientasi pendidikan mahasiswa baru yang diselenggarakan pada bulan Agustus atau September setiap tahun akademik. Materi yang diberikan selama program Ordik terdiri dari: a. Pemaparan tentang peraturan akademik dan kurikulum PPs UPR; b. Pengenalan dan pemanfaatan perpustakaan dan jaringan internet; dan c. Hal lainnya yang terkait dengan strategi penyelesaian studi di PPs UPR.

7. Matrikulasi

Mahasiswa Program Magister yang telah diterima diwajibkan mengikuti matrikulasi bagi mahasiswa baru yang tidak sebidang (linear) dengan program studi S1 nya (kecuali Program Studi Magister Ilmu Hukum). Matrikulasi terdiri dari beberapa mata kuliah tanpa bobot kredit yang dibutuhkan untuk mengadaptasi atmosfer akademik Program Studi Magister yang dituju. Tujuan dari matrikulasi ini adalah untuk penyegaran, penyesuaian, pelatihan, dan penyamaan titik awal aspek kognitifnya.

Biaya pelaksanaan matrikulasi ditanggung oleh calon mahasiswa yang besarnya ditentukan oleh PPs UPR.

B. Mahasiswa Lama

Sanksi bagi mahasiswa lama yang tidak melakukan registrasi adalah:

- a. Mahasiswa lama yang tidak melakukan registrasi pada semester berjalan (tanpa persetujuan Direktur PPs UPR), dinyatakan bukan sebagai mahasiswa untuk semester tersebut dan semester bersangkutan tetap diperhitungkan dalam masa studinya;
- b. Mahasiswa lama yang terlambat registrasi dengan alasan apapun tidak dapat dibenarkan sehingga dinyatakan tidak terdaftar sebagai mahasiswa PPs UPR;
- c. Mahasiswa lama yang tidak terdaftar lebih dari 2 (dua) tahun (kumulatif) dianggap mengundurkan diri atau putus kuliah (*dropout*) sebagai mahasiswa PPs UPR dengan memperhitungkan masa studi mahasiswa;
- d. Tidak ada perpanjangan waktu untuk registrasi, kecuali ada edaran resmi dari pihak Universitas;
- e. Mahasiswa lama yang tidak terdaftar pada diktum (b) dapat mengajukan permohonan cuti akademik kepada Rektor melalui Direktur PPS UPR paling lama 1 (satu) minggu sejak penutupan registrasi;

- f. Apabila mahasiswa tidak menyerahkan KRS dan KPRS pada waktu yang ditentukan, maka semua kegiatan akademiknya (kuliah, praktikum, dan ujian) dinyatakan tidak sah dan tidak berhak mendapatkan penilaian akademik atau nilai akhir untuk semua kegiatan akademik pada semester berjalan.
- g. Bagi mahasiswa yang tidak membayar biaya pendidikan (uang registrasi, SPP/UKT, dan lainnya) tidak diperkenankan mengikuti semua kegiatan akademik di PPs UPR.

C. Mahasiswa Pindahan

Program Studi Magister PPs UPR menerima mahasiswa pindahan dari antar Program Studi dalam PPs UPR dan dari Perguruan Tinggi Negeri lain dengan syarat sebagai berikut :

- a. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada program studi yang sama di perguruan tinggi asal pada saat mengajukan permohonan pindah ke PPs UPR. Telah menempuh minimal 2 (dua) semester dengan mengumpulkan sebanyak 18 (delapan belas) SKS atau 4 (empat) semester dengan mengumpulkan sebanyak 30 (tiga puluh) SKS;
- b. Bagi mahasiswa pindahan antar program studi di Lingkungan PPs UPR (usulannya mohon diatur ketentuannya)
- c. Kuota mahasiswa dari prodi asal minimal 5 (lima) orang mahasiswa;
- d. Mahasiswa pindahan antar prodi di lingkungan UPR tidak bisa pindah dari akreditasi C ke B;
- e. Menunjukkan surat pindah dari Rektor perguruan tinggi asal kepada Rektor UPR;
- f. Memiliki IPK $\geq 3,00$;
- g. Mengajukan permohonan tertulis kepada Rektor UPR melalui BAKP dan diteruskan kepada PPs UPR yang dilampiri:
 - 1) Daftar Nilai (Transkrip Akademik) dari perguruan tinggi asal;

- 2) Surat izin belajar dari tempat bekerja (bagi yang sudah bekerja);
- 3) Surat keterangan bahwa mahasiswa yang bersangkutan tidak pernah melakukan pelanggaran tata tertib dari PT asal;
- 4) Bila permohonan dikabulkan mahasiswa harus meminta Surat Pindah yang ditandatangani Pimpinan PTN asal;
- 5) Mahasiswa pindahan yang diterima di PPS UPR ditetapkan dengan keputusan Rektor berdasarkan rekomendasi tertulis dari Direktur PPs UPR;
- 6) Mahasiswa pindahan dari PTN lain dilayani proses pindahannya sebelum perkuliahan semester ganjil dimulai;
- 7) Masa Studi di PPs UPR adalah 4 (empat) tahun dikurangi dengan waktu yang telah ditempuh di PPs PT asal.

D. Cuti Akademik

Cuti akademik adalah penundaan registrasi dalam jangka waktu tertentu dengan seijin Rektor atas persetujuan Direktur PPs UPR yang ditujukan untuk menghentikan studi untuk sementara waktu oleh karena sakit, keadaan ekonomi, keadaan pekerjaan, atau alasan lainnya.

Mahasiswa Program Magister PPs UPR dapat mengambil cuti Akademik maksimal 2 (dua) semester kumulatif dengan ketentuan:

- a. Membuat surat permohonan cuti akademik ke Program Studi dengan alasan yang tepat;
- b. Telah menyelesaikan perkuliahan selama 2 (dua) semester;
- c. Cuti tidak boleh diajukan selama 2 (dua) semester berturut-turut, kecuali sakit keras dengan ditunjukkan oleh surat keterangan dokter;
- d. Masa cuti tidak dimasukkan dalam perhitungan lamanya masa studi;
- e. Cuti akademik tidak dibebankan pembayaran SPP;

- f. Pengajuan cuti paling lambat diajukan 1 (satu) bulan sejak penutupan registrasi akademik.

E. Aktif Kuliah

Mahasiswa dapat aktif kembali kuliah, jika yang bersangkutan telah mengajukan persyaratan sebagai berikut:

- a. Mengajukan permohonan aktif kembali kuliah kepada Ketua Program Studi Magister dan di setujui oleh Direktur PPs UPR yang kemudian diajukan kepada BAKP untuk kemudian ditetapkan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik;
- b. Membayar SPP/UKT dan melengkapi persyaratan lainnya yang telah ditetapkan oleh BAKP;
- c. Pengajuan aktif kuliah dapat dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum penutupan registrasi akademik.

F. Penyelenggaraan Pendidikan

1. Tahun Akademik

Tahun Akademik dibagi menjadi dua semester yaitu semester ganjil dan semester genap yang kegiatannya setiap semester disesuaikan dengan kalender akademik Universitas Palangka Raya.

- a. Kalender akademik program Magister (doktor) pada PPs UPR tahun akademik 2019/2020 bersifat tentatif mengikuti kalender akademik UPR;
- b. Semester ganjil:
 - 1) Pendaftaran mahasiswa baru 08 April – 12 Juli 019
 - 2) Ujian masuk PPs UPR 20 Juli 2019
 - 3) Pengumuman hasil ujian masuk 29 Juli 2019
 - 4) Registrasi mahasiswa baru 30 Juli – 02 Agustus 2019
 - 5) Herregistrasi mahasiswa lama 30 Juli 2019
 - 6) Matrikulasi Agustus 2019

7) Perkuliahan September 2019

c. Semester genap (d disesuaikan dengan kalender akademik UPR)

2. Biaya Pendidikan

Biaya Pendidikan Program Magister pada PPs UPR per mahasiswa terdiri dari:

No	Biaya Program Magister	Jumlah (Rp)
1	Biaya seleksi masuk mahasiswa baru	750.000,-
2	Sumbangan Pengembangan Institusi	6.000.000,-
3	Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)	6.000.000,-
4	Matrikulasi	2.000.000,-
5	Sidang Komisi I	1.000.000,-
6	Supervisi Pembimbing PKL	3.000.000,-
7	Seminar Proposal Tesis	1.500.000,-
8	Sidang Komisi II	1.000.000,-
9	Supervisi Penelitian	2.000.000,-
10	Seminar Hasil Penelitian Tesis	1.500.000,-
11	Plagiasi	100.000,-
12	Jurnal	500.000,-
13	Konferensi Tahunan Pascasarjana	1.500.000,-
14	Ujian Tesis	2.000.000,-
15	Yudisium	1.250.000,-
16	Wisuda	1.500.000,-

Setiap semester semua mahasiswa diwajibkan membayar biaya administrasi pendaftaran ulang/registrasi. Mahasiswa juga harus menyediakan biaya buku/fotokopi, biaya penelitian untuk tesis, biaya seminar, biaya ujian akhir dan biaya lain yang jumlahnya bervariasi.

Bagi mahasiswa yang berasal dari Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta yang memenuhi persyaratan akan disediakan Beasiswa Unggulan Dosen Indonesia-Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (BUDI-LPDP).

3. Rencana Studi, Beban Studi dan Lama Studi

- a. Konsultasi rencana studi merupakan kegiatan mahasiswa bersama dengan Ketua Program Studi;
- b. Pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) dilaksanakan secara manual dan disahkan oleh Ketua Program Studi;

- c. Jumlah beban studi dalam KRS pada semester I ditentukan 15 sks untuk Program Magister atau sesuai dengan paket yang telah ditetapkan oleh masing-masing prodi;
- d. Perubahan rencana studi merupakan batal tambah matakuliah, yaitu merubah, menambah atau mengurangi matakuliah dalam KRS tanpa menambah beban kredit yang telah ditentukan;
- e. Batal tambah mata kuliah dilakukan dengan melakukan perubahan KRS dengan menggunakan Kartu Perubahan Rencana Studi (KPRS) yang disahkan oleh Ketua Program Studi. KPRS di buat rangkap 4 (empat);
- f. Perubahan rencana studi dilakukan paling lama 2 (dua) minggu setelah perkuliahan berlangsung;
- g. Bila mahasiswa tidak memasukkan KPRS, maka KRS yang telah disahkan sebelumnya tetap berlaku;
- h. Pendidikan pada Program Magister Pascasarjana Universitas Palangka Raya diselenggarakan atas dasar Sistem Kredit Semester dengan beban studi 36 – 50 SKS;
- i. Pendidikan Program Magister Program Pascasarjana Universitas Palangka Raya dapat menyelesaikan paling lama 4 (empat) tahun akademik atau 8 (delapan) semester sesuai dengan Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Ps. 16 ayat 1 point f.

4. Sistem Pendidikan

- a. Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan atas dasar kurikulum yang telah ditetapkan;
- b. Setiap mata kuliah dapat diselenggarakan dalam bentuk kuliah tatap muka, *teleconference*, diskusi, seminar, studi mandiri, praktek lapangan dan kegiatan akademik lainnya;
- c. Silabus setiap mata kuliah diuraikan dalam Satuan Acara Perkuliahan (SAP) yang disusun oleh dosen pengampu;

- d. Bagi mahasiswa, nilai 1 (satu) SKS kuliah adalah 1x50 menit per tatap muka, selama 16 (enam belas) kali tatap muka dengan dosen dalam satu semester dengan 2 (dua) kali ujian (UTS dan UAS);
- e. 60 menit kegiatan akademik terstruktur yang tidak terjadwal tetapi direncanakan oleh dosen, seperti pekerjaan rumah atau menyelesaikan tugas soal-soal;
- f. 60 menit acara kegiatan mandiri untuk mendalami, mempertajam, mempersiapkan, atau tujuan lainnya yang terkait dengan tugas akademik, misalnya membaca, atau menelaah buku referensi;
- g. Nilai 1 (satu) sks untuk praktikum di laboratorium, tutorial, atau seminar adalah beban tugas sebanyak 2 – 3 jam perminggu selama 1 (satu) semester;
- h. Nilai 1 (satu) sks untuk kerja lapangan adalah beban tugas sebanyak 4 – 5 jam perminggu selama 1 (satu) semester;
- i. Nilai 1 (satu) sks untuk penelitian dan penyusunan tesis adalah beban tugas sebanyak 3 – 4 jam sehari selama 1 (satu) bulan (1 bulan setara 25 hari kerja).

5. Mata Kuliah

Mata kuliah pada Program Magister PPs UPR terdiri dari Mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan yang ditetapkan dalam Kurikulum PPs UPR.

Kuliah berlangsung sesuai Kalender Akademik Universitas Palangka Raya. Jadwal Kuliah dan dosen pengampu disusun dan diusulkan oleh Program Magister yang dievaluasi, disetujui dan disahkan oleh Direktur PPs UPR atau tim yang ditunjuk.

Kuliah selama 3 (tiga) sampai 4 (empat) semester, dengan jumlah tatap muka 16 (enam belas) kali per matakuliah per semester termasuk ujian tengah semester (UTS) dan ujian akhir semester (UAS).

6. Sistem Perkuliahan

Perkuliahan di PPs UPR dilakukan dengan: a. Tatap muka; b. *Teleconference*; dan c. *E-learning*.

7. Pembimbingan dan Penyelenggaraan Akademik

a. Dosen Pembimbing Akademik

- 1) Dosen Pembimbing Akademik adalah tenaga pengajar Program Magister PPs UPR yang ditetapkan oleh Direktur PPs UPR pada semester satu sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang diusulkan oleh Program Studi;
- 2) Dosen Pembimbing Akademik dapat menjadi pembimbing sesuai dengan kompetensi keilmuan (menjadi tim pembimbing 1 ataupun pembimbing 2) atau pembahas/penguji tesis mahasiswa;
- 3) Dosen Pembimbing Akademik bergelar Doktor dengan jabatan fungsional Lektor Kepala, kecuali keadaan tertentu atas persetujuan Direktur minimal Doktor dengan pangkat III/c;
- 4) Tugas Dosen Pembimbing Akademik:
 - a) Memberikan arahan penyusunan rencana studi setiap semesternya;
 - b) Memberikan penjelasan dan bimbingan tentang strategi studi yang efektif, efisien, dan tepat waktu;
 - c) Memberikan nasihat kepada mahasiswa bimbingan yang prestasinya menurun, mencari sebab dan jalan keluar agar prestasi mahasiswa tersebut dapat meningkat pada semester berikutnya.

b. Hak Mahasiswa

Hak sebagai mahasiswa PPs UPR, sebagai berikut:

- 1) Setiap mahasiswa berhak memperoleh penjelasan dan nasihat dari dosen Pembimbing Akademik dalam mengisi

KRS, serta mengatasi berbagai kesulitan yang berhubungan dengan studinya;

- 2) Penetapan pembimbing akademik.

c. Tata tertib Mahasiswa

Tata tertib kegiatan akademik mahasiswa adalah sebagai berikut:

- 1) Harus memakai pakaian sopan dan rapi;
- 2) Tidak boleh memakai kaos oblong (harus berkerah);
- 3) Tidak diperbolehkan memakai sandal, sepatu sandal, atau sepatu gunung untuk segala kegiatan akademik;
- 4) Pada saat pembelajaran tidak diperkenankan menggunakan HP (harus disilent);
- 5) Ketidakhadiran mengikuti ujian akibat kesalahan dalam melihat jadwal maka tidak diperkenankan mengikuti ujian;
- 6) Mahasiswa harus selalu membawa KTM (kartu tanda mahasiswa);
- 7) Mahasiswa yang terlambat 15' saat berlangsungnya ujian dengan alasan apapun tidak diperkenankan mengikuti ujian.

d. Kode Etik Kegiatan Akademik

Kegiatan yang termasuk kategori tindakan tidak etis dan atau pelanggaran akademik merupakan perbuatan terlarang yang dapat diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu berupa: 1) pencontekan; 2) plagiat; 3) perjokian; 4) pemalsuan; 5) penyuapan; 6) tindakan diskriminatif dan lainnya.

- 1) Pencontekan/kecurangan dalam ujian (*cheating*), yaitu: suatu kegiatan yang dilakukan peserta ujian berupa mencontoh hasil kerja milik peserta ujian lain atau menggunakan dan mencoba bahan-bahan informasi atau alat bantu studi lainnya yang tidak diijinkan dalam ujian;

- 2) Plagiat, yaitu kegiatan mengambil gagasan/pendapat/hasil temuan orang lain baik sebagian atau secara keseluruhan tanpa seijin/tanpa menyebutkan sumber acuan yang digunakan secara jujur;
- 3) Perjokian, yaitu tindakan yang dilakukan atau tidak, mengganti kedudukan/tugas untuk kepentingan orang lain atas permintaan/kehendak orang lain dalam kegiatan akademik;
- 4) Pemalsuan, yaitu berupa kegiatan dengan sengaja dan tanpa ijin yang berwenang dengan mengganti, meniru/mengubah dan memalsukan sesuatu.

e. Sanksi Akademik

- 1) Sanksi akademik dikenakan kepada mahasiswa yang melakukan tindakan tidak terpuji dalam proses belajar mengajar baik akademik maupun non akademik;
- 2) Berat ringannya sanksi ditetapkan (berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku) oleh dewan pertimbangan mahasiswa yang terdiri atas Dosen Pembimbing Akademik, Ketua Program Studi dan Direktur PPs untuk diteruskan ke Rektor Universitas Palangka Raya;
- 3) Apabila melakukan kecurangan atau tindakan pelanggaran lain terkait pelaksanaan ujian dapat diberikan sanksi pembatalan semua mata kuliah dalam semester berjalan;
- 4) Apabila mengerjakan ujian untuk mahasiswa lain dapat diberikan sanksi berupa pembatalan ujian dan nilai semua mata kuliah dalam semester berjalan;
- 5) Apabila melakukan perubahan nilai secara tidak sah dapat diberikan sanksi pembatalan semua mata kuliah dan skorsing paling lama selama 2 (dua) semester (tidak diperhitungkan sebagai cuti akademik);
- 6) Apabila melakukan pelanggaran pada point 1) – point 5) disertai dengan ancaman/tindakan kekerasan atau

pemberian sesuatu dapat diberikan sanksi berupa skorsing atau pemecatan dari PPs UPR atas persetujuan Rektor UPR;

- 7) Apabila memalsukan tandatangan dalam pengesahan KRS, KPRS, atau dokumen lainnya terkait kegiatan akademik di PPs UPR diberikan sanksi berupa pembatalan kegiatan akademik bersangkutan disertai skorsing paling lama selama 2 (dua) semester (tidak diperhitungkan sebagai cuti akademik);
- 8) Apabila melakukan kegiatan plagiat dan kecurangan lain dalam penyusunan tesis diberikan berupa sanksi pembatalan rencana studi semester berjalan;
- 9) Apabila mahasiswa melakukan pelanggaran hukum baik di wilayah kampus maupun luar kampus dan sudah mendapat keputusan vonis hukum tetap dari pengadilan maka yang bersangkutan dapat dikeluarkan dari PPs UPR.

f. Kualifikasi dosen

Tugas dosen adalah: melaksanakan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai bidang ilmunya serta memberi bimbingan kepada mahasiswa dalam proses pendidikan yang diatur dalam Permenpan No. 046 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 017 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya adalah sebagai berikut:

No	Jabatan Akademik Dosen	Kualifikasi Pendidikan	Program Studi		
			Diploma/Sarjana	Magister	Doktor
1	Asisten Ahli	Magister	M	-	-
		Doktor	M	B	B
2	Lektor	Magister	M	-	-
		Doktor	M	M	B
3	Lektor Kepala	Magister	M	-	-
		Doktor	M	M	B/M*)
4	Profesor	Doktor	M	M	M

Keterangan:

*) : Sebagai penulis utama pada Jurnal ilmiah Nasional terakreditasi dan atau Jurnal ilmiah Internasional bereputasi

B : Membantu

M : Melaksanakan

- 1) Dosen Program Magister PPs UPR disebut dosen pengampu mata kuliah;
- 2) Dosen pengampu mata kuliah sesuai dengan keahliannya ditetapkan oleh Direktur PPs UPR yang diusulkan oleh Ketua Program Studi Magister;
- 3) Dosen pengampu mata kuliah sekurang-kurangnya memiliki jabatan Lektor bergelar Doktor dan diluar ketentuan ini ditetapkan oleh Direktur PPs UPR berdasarkan usulan Ketua Program Studi Magister dengan mempertimbangkan kondisi obyektif Program Studi Magister yang bersangkutan;
- 4) Dosen pengampu mata kuliah berasal dari lingkungan Universitas Palangka Raya atau dari luar Lingkungan Universitas Palangka Raya maksimal 1 (satu) orang dari seluruh dosen pengampu. Dosen dari luar lingkungan PPs UPR tidak diperkenankan sebagai dosen koordinator mata kuliah;
- 5) Untuk meningkatkan profesionalisme lulusan, PPs UPR dapat mengundang dosen yang berasal dari luar Universitas Palangka Raya sebagai dosen tidak tetap dari berbagai instansi dengan syarat bergelar Doktor dengan jabatan Lektor Kepala (golongan IV/a) atas usulan Ketua Program Studi Magister melalui persetujuan Direktur PPs UPR;
- 6) Dosen pengampu mata kuliah terdiri dari seorang koordinator dan maksimal berjumlah 3 (tiga) orang anggota;
- 7) Batas maksimal pengampuan mata kuliah untuk setiap dosen dalam 1 (satu) semester adalah 3 (tiga) mata kuliah;
- 8) Dosen Program Magister PPs UPR diangkat oleh Direktur PPs UPR, atas usulan Ketua Program Studi Magister.

g. Sistem Evaluasi Akademik Mahasiswa Nilai Akhir Perkuliahan

- 1) Ujian perkuliahan meliputi Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS);
- 2) UTS dan UAS diadakan secara terjadwal sesuai dengan kalender akademik Universitas Palangka Raya;
- 3) Seorang mahasiswa berhak mengikuti UAS bila telah mengikuti kuliah minimal 80% dari tatap muka mata kuliah yang telah dilaksanakan. Apabila jumlah kehadiran kurang dari 80%, diberikan kuliah tambahan dengan nilai maksimal B;
- 4) Evaluasi terhadap mahasiswa dapat dilakukan dengan hasil UTS, UAS, dan tugas-tugas lainnya;
- 5) Nilai Lengkap Akhir Semester (NLAS) suatu mata kuliah adalah gabungan dari nilai UTS, UAS, dan tugas lainnya, yang diolah dan diserahkan oleh Koordinator atau anggota tim dosen mata kuliah ke Ketua Program Studi Magister;
- 6) Penyerahan NLAS oleh dosen pengampu kepada Ketua Program Studi Magister paling lambat satu bulan setelah pelaksanaan ujian mata kuliah yang bersangkutan, selanjutnya diserahkan ke Direktur PPs UPR;
- 7) Apabila setelah satu bulan, dosen pengampu (koordinator dan anggota tim dosen) mata kuliah belum dapat menyerahkan NLAS, maka Ketua Program Studi Magister dapat meminta kepada anggota tim untuk memberikan penilaian dan paling lambat pada minggu kelima setelah pelaksanaan UAS, NLAS sudah diserahkan ke Ketua Program Magister;
- 8) Apabila 5 (lima) minggu setelah UAS, NLAS belum diserahkan ke Ketua Program Studi Magister, maka Ketua Program Studi Magister berhak untuk memberikan penilaian berdasarkan nilai yang sudah di serahkan oleh dosen pengampu (koodinator atau anggota tim dosen);

Hal ini berlaku hanya bagi mahasiswa yang memenuhi minimal 80% kehadiran;

- 9) NLAS suatu mata kuliah dinyatakan dengan Nilai Mutu (NM) yaitu A, B⁺, B, C⁺, C, D dan E yang dalam Angka Mutu (AM) adalah 4,0; 3,5; 3,0; 2,5; 2,0; 1,0 dan 0; dengan kesetaraan sebagai berikut:

Nilai Mutu	Nilai Mutlak	Angka Mutu	Bobot Kemampuan
A	≥ 80	4	Sangat Baik
B ⁺	75 – 79	3,5	Antara Sangat Baik & Baik
B	70 – 74	3	Baik
C ⁺	65 – 69	2,5	Antara Baik & Cukup
C	56 – 64	2	Cukup
D	40 – 55	1	Kurang
E	< 40	0	Gagal

- 10) Nilai lulus untuk perkuliahan adalah sama dengan atau lebih besar dari B;
- 11) Dalam hal memperoleh nilai C⁺, peserta berhak memperbaiki nilai pada semester berjalan dengan persetujuan dosen pengampu mata kuliah yang bersangkutan.
- 12) Hasil perbaikan maksimal memperoleh nilai B atau AM 3,0;
- 13) Mahasiswa yang memperoleh nilai C atau kurang diwajibkan mengikuti kuliah ulang;
- 14) Seorang mahasiswa yang tidak atau belum dapat menyelesaikan semua persyaratan tugas-tugas akademik, dapat mengikuti Ujian Akhir Semester (UAS) suatu matakuliah, dengan suatu alasan yang wajar, dapat diterima oleh Ketua Program Studi Magister, untuk sementara dapat diberikan nilai Belum Lengkap (BL) dengan persetujuan dosen pengampu mata kuliah yang bersangkutan;
- 15) Nilai BL, harus dilengkapi dalam batas waktu paling lambat 15 (lima belas) hari setelah nilai BL diumumkan. Untuk perubahan nilai BL harus segera diserahkan oleh dosen pengampu mata kuliah kepada Ketua Program Studi Magister dan selanjutnya diserahkan ke Bagian Akademik

BAKP UPR, dengan surat pengantar Direktur PPs UPR cq. Wakil Direktur I;

- 16) Dalam menentukan Indeks Prestasi Semester (IPS), maka nilai BL tidak diperhitungkan. Sedangkan untuk perhitungan IPS adalah penjumlahan dari perkalian AM masing-masing mata kuliah dengan SKS dari masing-masing mata kuliah yang diambil dalam suatu semester, dibagi jumlah SKS dari semua mata kuliah yang diambil dalam satu semester dengan rumus sebagai berikut:

$$IPS = \frac{\sum (AM \times SKS)}{\sum SKS}$$

- 17) Nilai Lengkap Akhir Semester yang telah diserahkan kepada Sub Bagian Akademik dan Kemahasiswaan PPs UPR tidak dapat diubah lagi;
- 18) Jika terjadi kekeliruan dalam pencatatan, maka usul perubahannya harus menggunakan formulir yang telah ditentukan dengan memberikan alasan yang wajar dan dapat diterima.

Transkrip akademik yang merupakan nilai prestasi akademik mahasiswa dapat diberikan kepada mahasiswa setelah yang bersangkutan menyelesaikan studi atau masih dalam masa studinya atas permintaan sendiri maupun atas permintaan resmi dari instansi terkait.

G. Tesis

Berdasarkan surat dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) No. 768/BAN-PT/LL/2017 tentang Persyaratan Jumlah dan Kualifikasi Dosen dalam Proses Akreditasi, terkait hal itu sesuai dengan Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dosen program studi pada program Magister dan Doktor adalah sebagai berikut:

1. Pasal 27 angka (12); Dosen program magister dan program magister terapan harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi;
2. Pasal 27 angka (15); Dosen program doktor dan program doktor terapan: (a) harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi;

1. Pembimbingan Tesis

- a. Mahasiswa berhak mengajukan Dosen Pembimbing Tesis yang memiliki kompetensi akademik sesuai dengan rencana judul tesis;
- b. Dosen yang diusulkan oleh mahasiswa dan ditunjuk sebagai pembimbing berdasarkan pertimbangan Ketua Program Studi Magister dan ditetapkan oleh Direktur PPs UPR untuk diterbitkan Surat Keputusan;
- c. Pembimbing Tesis berjumlah 2 (dua) orang yaitu Pembimbing I dan Pembimbing II dengan mempertimbangkan kesesuaian bidang ilmu dengan permasalahan atau topik penelitian tesis. Pembimbing I sebagai pengendali utama;
- d. Dosen yang memiliki kewenangan menjadi Pembimbing I Tesis berkualifikasi Guru Besar (Profesor) atau Doktor dengan jabatan fungsional paling rendah lektor dengan pangkat III/c;
- e. Pembimbing yang berasal dari perguruan tinggi atau pakar di luar Universitas Palangka Raya diperkenankan sebagai Pembimbing II Tesis dengan syarat bergelar Doktor dengan pangkat minimal IV/a (lektor kepala) dan mempunyai bidang ilmu yang relevan, diusulkan oleh Ketua Program Studi Magister dan mendapat persetujuan dari Direktur PPs UPR;
- f. Apabila dalam penyelesaian penulisan tesis, pembimbing berhalangan tetap misalnya meninggal, sakit permanen, pindah instansi, dan pensiun maka Ketua Program Studi Magister dapat mengusulkan dosen pembimbing pengganti kepada Direktur PPs UPR;

- g. Apabila mahasiswa yang sudah siap melaksanakan ujian tesis berdasarkan kesepakatan semua pembimbing, tetapi dalam waktu maksimal selama 1 (satu) semester tidak juga dilaksanakan ujiannya, maka mahasiswa dapat mengajukan penggantian dosen pembimbing kepada Ketua Program Studi Magister untuk selanjutnya ditetapkan oleh Direktur PPs UPR.

2. Pelaksanaan Tesis

Tesis merupakan tugas akhir mahasiswa Program Studi Magister yang wajib dilaksanakan, berupa karya tulis yang disusun berdasarkan hasil penelitian. Tesis disusun mengikuti format dan ketentuan yang berlaku, dan di bimbing oleh komisi pembimbing yang sudah ditetapkan oleh Direktur PPs UPR.

Kegiatan akademik tesis terdiri dari: a. Pembuatan usulan penelitian; b. Seminar usulan penelitian; c. Pelaksanaan penelitian; d. Seminar hasil penelitian; e. Penulisan artikel jurnal nasional terakreditasi minimal B dan mengikuti minimal 1 (satu) kali sebagai presenter di seminar nasional. Jika sudah menerbitkan jurnal internasional bereputasi, maka kedua syarat tersebut tidak berlaku dan tidak wajib melaksanakan ujian tertutup; 6. ujian tesis.

a. Usulan Penelitian

- 1) Tesis yang akan disusun oleh mahasiswa harus diajukan terlebih dahulu kepada Ketua Program Magister dalam bentuk Usulan Penelitian Tesis;
- 2) Persyaratan mengajukan Usulan Penelitian Tesis:
 - a) Terdaftar sebagai mahasiswa dalam tahun akademik yang bersangkutan dan telah menyelesaikan semua kewajiban administrasi sebagai mahasiswa PPs UPR;
 - b) Minimal telah lulus semua matakuliah semester pertama dan kedua dengan IPK minimal 3,00;
 - c) Telah lulus matakuliah Metodologi Penelitian yang berkaitan dengan Tesis;

- d) Usulan penelitian tesis ditulis sesuai dengan pedoman penulisan tesis yang berlaku di PPs UPR;
- e) Mengajukan permohonan kepada Ketua Program Magister 2 (dua) orang calon Pembimbing I dan II yang kompetensi akademiknya sesuai dengan rencana judul tesis. Kemudian Ketua Program Studi Magister mengajukan nama-nama pembimbing tersebut kepada Direktur PPs UPR dengan dilengkapi usulan penelitian tesis mahasiswa yang bersangkutan untuk ditetapkan Surat Keputusan/Surat Tugas Direktur dengan melihat perimbangan distribusi dan kompetensi dosen yang bersangkutan;
- f) Naskah usulan penelitian yang telah diusulkan ke Ketua Program Studi Magister dan disetujui oleh Direktur PPs UPR dikonsultasikan dengan komisi pembimbing. Setelah disetujui oleh komisi pembimbing dapat segera di seminarkan;
- g) Untuk menyamakan persepsi topik penelitian di lakukan sidang komisi maksimal 2 (dua) kali pertemuan, yaitu pada saat sebelum seminar usulan penelitian dan sebelum seminar hasil penelitian yang dihadiri oleh komisi pembimbing. Apabila ditemukan ketidaksinkronan dalam pelaksanaan penelitian karena satu dan lain hal dan untuk mencari solusinya maka sidang komisi dapat diperluas yang di hadiri oleh Pengelola PPs UPR.

b. Seminar Usulan Penelitian

- 1) Jadwal seminar usulan penelitian tesis diajukan oleh Ketua Program Studi Magister untuk disetujui dan ditandatangani oleh Pimpinan PPs UPR;
- 2) Dalam penyajian seminar usulan penelitian Mahasiswa harus dihadiri oleh 2 (dua) orang Pembimbing, 3 (tiga) orang Pembahas yang ditetapkan dengan surat tugas dari

- PPs UPR, dan dihadiri oleh Mahasiswa minimal 10 (sepuluh) orang;
- 3) Seminar usulan penelitian dipimpin oleh Moderator yang di tunjuk oleh PPs UPR. Salah satu pembahas/penguji seminar usulan penelitian adalah Pengelola PPs UPR atau Dosen yang ditugaskan oleh Direktur PPs UPR;
 - 4) Mahasiswa dapat mengajukan seminar usulan penelitian tesis jika telah menghadiri seminar usulan penelitian tesis sekurang-kurangnya 5 kali yang buktikan dengan jumlah kehadiran pada kartu seminar;
 - 5) Pembimbing wajib hadir pada saat seminar usulan penelitian tesis, kecuali karena alasan sakit atau berkepentingan lain dengan mendapatkan ijin dari Ketua Program Studi Magister (jika tidak hadir semua pembimbing maka seminar usulan penelitian tesis ditunda);
 - 6) Seminar usulan penelitian dilaksanakan maksimal 1,5 jam, dengan komponen penilaian antara lain: (1) naskah usulan penelitian; (2) presentasi mahasiswa; dan (3) kemampuan argumentasi ilmiah mahasiswa;
 - 7) Hasil penilaian usulan penelitian tesis dinyatakan dalam bentuk rekomendasi berdasarkan musyawarah sesuai dengan nilai yang diberikan oleh pembimbing dan pembahas, sebagai berikut:
 - a) Dapat dilanjutkan ke tahapan selanjutnya;
 - b) Dapat dilanjutkan ke tahapan selanjutnya dengan perbaikan;
 - c) Apabila gagal (tidak lulus) dalam seminar usulan penelitian, harus diperbaiki dan di seminarkan kembali dengan jangka waktu maksimal 1 (satu) bulan.

c. Pelaksanaan Penelitian

- 1) Pelaksanaan penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode survey dan atau percobaan yang hasilnya digunakan untuk penulisan tesis. Dilaksanakan di daerah yang dipilih sesuai tujuan penelitian dan disetujui oleh komisi pembimbing;
- 2) Pelaksanaan penelitian disupervisi oleh pembimbing dan hasilnya dilaporkan oleh pembimbing ke Ketua Program Studi Magister dengan menyerahkan hasil evaluasinya. Hasil supervisi ini merupakan salah satu unsur penilaian pelaksanaan penelitian;
- 3) Semua kegiatan penelitian dicatat dan didokumentasikan dalam sebuah *Log book* penelitian yang disiapkan oleh mahasiswa yang bersangkutan dan diserahkan ke Ketua Program Studi Magister sebelum melaksanakan seminar hasil penelitian.

d. Seminar Hasil Penelitian

- 1) Seminar hasil penelitian adalah kegiatan seminar untuk memaparkan hasil penelitian mahasiswa sekaligus untuk menerima saran-saran bagi penyempurnaan naskah tesis;
- 2) Mahasiswa wajib menyajikan hasil penelitian tesis dalam suatu seminar terbuka, yang dihadiri oleh 2 (dua) orang pembimbing, 3 (tiga) orang pembahas dan minimal 10 (sepuluh) orang mahasiswa;
- 3) Seminar usulan penelitian dimoderatori oleh moderator yang ditunjuk oleh PPs UPR. Salah satu pembahas adalah Pengelola PPs UPR atau Dosen yang ditugaskan oleh Direktur PPs UPR;
- 4) Penulisan dan format pembuatan naskah seminar hasil tesis berpedoman pada Panduan Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis edisi terbaru yang diterbitkan oleh PPs UPR;

- 5) Pembimbing wajib hadir pada saat seminar hasil penelitian tesis, kecuali karena alasan sakit atau berkepentingan lain dengan mendapatkan ijin dari Ketua Program Studi Magister (jika tidak hadir semua pembimbing maka seminar usulan penelitian tesis ditunda);
- 6) Jadwal seminar hasil penelitian tesis diajukan oleh Ketua Program Magister untuk disetujui dan ditandatangani oleh Pimpinan PPs UPR;
- 7) Hasil seminar menjadi bahan masukan untuk pengayaan substansi dalam penulisan naskah Tesis mahasiswa yang akan diuji dalam Ujian Tesis;
- 8) Draf Tesis yang telah melalui proses konsultasi dengan komisi pembimbing dan telah disetujui oleh Pembimbing, digandakan dan dijilid rapi (*soft cover*) sesuai ketentuan, kemudian diajukan sebagai syarat untuk ujian Tesis;
- 9) Batas waktu penyelesaian penulisan Tesis paling lama akhir semester 8 (delapan) aktif pada tahun akademik yang bersangkutan sampai dengan penandatanganan hasil penelitian tesis yang siap diujikan.

e. Penulisan Artikel Jurnal Terakreditasi dan atau Proseding Bereputasi (Scopus, Thomson, DOI, dan Copernicus)

Berdasarkan buku panduan penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh PPs UPR, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- 1) Tesis mempunyai besaran beban studi 6 sks untuk Program Magister;
- 2) Segala bentuk luaran berupa HAKI, artikel, hak paten dalam jurnal ilmiah dan lain-lain yang terkait materi tesis menjadi hak antara mahasiswa, komisi pembimbing dan Universitas;
- 3) Mahasiswa diwajibkan melakukan presentasi ilmiah di forum Seminar Nasional atau Internasional;

- 4) Mahasiswa diwajibkan menggunakan materi/substansi Tesis untuk menyusun minimum 1 (satu) artikel ilmiah yang diterima untuk diterbitkan dalam Jurnal Ilmiah Nasional terakreditasi dan atau prosiding bereputasi (Scopus, Thomson, DOI, dan Copernicus) dan mahasiswa tetap **wajib** menyusun Tesis untuk dinilai oleh komisi pembimbing;
- 5) Mahasiswa tidak diwajibkan melaksanakan point 3 (tiga) dan 4 (empat), apabila mahasiswa tersebut menjadi penulis utama pada jurnal internasional bereputasi, maka mahasiswa **tetap wajib** menyusun Tesis dan dinyatakan **lulus Tesis, tanpa ujian**, dengan **nilai "A"**.

f. Ujian Tesis

- 1) Draft Tesis yang telah diseminarkan dan disetujui oleh pembimbing I dan pembimbing II diajukan untuk diuji oleh tim penguji Tesis;
- 2) Untuk dapat mengikuti ujian Tesis harus mahasiswa memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a) Terdaftar Herregistrasi sebagai mahasiswa dalam tahun akademik yang bersangkutan;
 - b) Telah lulus semua mata kuliah;
 - c) Mempunyai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00;
 - d) Telah melaksanakan seminar hasil penelitian tesis;
 - e) Menyerahkan sertifikat TOEFL dengan skor= 475 dan skor 500 bagi Program Studi Magister Bahasa Inggris;
 - f) Menyerahkan bukti lulus TPA dengan skor = 400
 - g) Dinyatakan telah lulus plagiasi tesis yang dibuktikan dengan memperlihatkan sertifikat asli dan menyerahkan foto copy dari sertifikat tersebut;

- h) Proses uji plagiasi dilaksanakan oleh tim plagiasi PPs UPR;
- i) Menyerahkan artikel ilmiah (terkait dengan tesis) yang termuat dalam Jurnal Nasional terakreditasi, atau menyerahkan bukti penerimaan artikel ilmiah pada Jurnal Nasional terakreditasi, atau menyerahkan artikel ilmiah yang termuat dalam prosiding seminar internasional bereputasi dengan disertai fotocopy dan menunjukkan sertifikat asli sebagai Presenter;
- j) Copy naskah jurnal yang terakreditasi tersebut dilampirkan di naskah tesis dan disertasi;
- k) Tim penguji Tesis terdiri dari 6 (enam) orang terdiri dari 2 (dua) orang pembimbing, 3 (tiga) orang pembahas, dan 1 (satu) orang moderator/penguji yang ditugaskan oleh PPs UPR. Apabila moderator yang ditunjuk karena sesuatu hal berhalangan hadir, maka Pimpinan PPs UPR dapat mengganti moderator tersebut;
- l) Pembimbing wajib hadir pada saat ujian tesis, kecuali karena alasan sakit atau berkepentingan lain dengan mendapatkan ijin dari Ketua Program Studi Magister (jika tidak hadir semua pembimbing maka ujian tesis dapat ditunda);
- m) Ujian Tesis dipimpin oleh moderator yang ditunjuk oleh PPs UPR dan berlangsung selama maksimal 3 x 60 menit;
- n) Penilaian Tesis:
 - (1) Nilai diberikan sesuai standar nilai yang berlaku di PPs UPR, yaitu: A, B⁺, B, C⁺, C, D, dan E. Nilai tersebut merupakan rata-rata berdasarkan pembobotan dari nilai-nilai proposal penelitian, pelaksanaan penelitian, penulisan tesis, seminar hasil penelitian, publikasi ilmiah, dan ujian tesis;

- (2) Dosen Pembimbing menilai semua aktivitas (proses penelitian dan penulisan Tesis), naskah Tesis dan penyajian lisan, sedangkan Dosen Penguji tugasnya menilai naskah Tesis dan penyajian secara lisan.
- o) Hasil Ujian Tesis dinyatakan dalam salah satu dari tiga kategori berikut:
 - (1) Lulus tanpa perbaikan;
 - (2) Lulus dengan perbaikan;
 - (3) Tidak lulus, apabila mahasiswa dinyatakan tidak lulus ujian tesis maka yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melakukan ujian ulang dalam jangka waktu maksimal 1 (satu) bulan. Ujian ulang dilaksanakan maksimal 2 (dua) kali dan tidak melebihi batas waktu pendidikan yang telah ditentukan.
 - p) Mahasiswa yang dinyatakan lulus, minimal bila mencapai nilai B atau angka mutu 3,0;
 - q) Pengumuman hasil ujian dilakukan setelah selesai ujian;
 - r) Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dengan perbaikan, wajib memperbaiki sesuai dengan petunjuk penguji dengan jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan setelah ujian dilaksanakan. Apabila dalam waktu yang telah ditetapkan mahasiswa tidak berhasil menyelesaikan perbaikan Tesis, maka mahasiswa tersebut diharuskan melaksanakan ujian ulang maksimal 1 (satu) bulan setelah 1 (satu) bulan tersebut;
 - s) Setelah perbaikan tesis disetujui oleh Tim Penguji tesis, maka tesis ditandatangani oleh Pembimbing,

Penguji, Ketua Program Studi Magister dan Direktur PPs UPR;

- t) Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus ujian tesis dan telah melakukan revisi dengan persetujuan komisi pembimbing dapat menggandakan naskah Tesis minimal 9 (sembilan) eksemplar kepada PPs UPR. Naskah tersebut disahkan dan ditandatangani oleh Komisi Pembimbing, Pembahas, Ketua Program Studi Magister dan Direktur PPs UPR dengan rincian sebagai berikut:

- (1) Mahasiswa bersangkutan 1 (satu) eksemplar;
- (2) Pembimbing 2 (dua) eksemplar;
- (3) Penguji 3 (tiga) eksemplar;
- (4) Program Studi 1 (satu) eksemplar;
- (5) Program Pascasarjana 1 (satu) eksemplar;
- (6) Perpustakaan Universitas Palangka Raya 1 (satu) eksemplar.

H. Selesai Studi

1. Mahasiswa dinyatakan telah menyelesaikan pendidikan apabila :
 - a. Telah menempuh semua mata kuliah yang disyaratkan;
 - b. Lulus ujian tesis;
 - c. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00 dengan maksimal 3 (tiga) mata kuliah dengan nilai C+;
 - d. Menyerahkan tesis yang telah diperbaiki dan disetujui pembimbing dan disahkan Ketua Program Studi Magister serta diketahui Direktur PPs UPR;
 - e. Menyerahkan artikel dan abstrak tesis;
 - f. Menyerahkan jurnal terakreditasi B atau prosiding seminar internasional terindeks Scopus atau Thomson. Mahasiswa yang belum menyerahkan jurnal atau prosiding tersebut

pada saat mahasiswa mengajukan usul ujian tesis, apabila sampai wisuda belum menyerahkan maka ijasah dapat ditahan sementara sampai mahasiswa menyerahkan bukti artikel jurnal terakreditasi B atau proseedng seminar internasional terindeks Scopus atau Thomson.

2. Menyelesaikan semua administrasi pada PPs UPR;
3. Setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan studi pada PPs UPR diyudisium dan diwisuda sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Palangka Raya.

I. Predikat Kelulusan

1. Predikat lulus diberikan berdasarkan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) semua mata kuliah;
2. Perhitungan IPK sebagai berikut :

Penjumlahan dari perkalian AM masing-masing Mata Kuliah dan Tesis dibagi dengan jumlah SKS Mata Kuliah dan Tesis atau :

$$\text{IPK} = \frac{\sum (\text{AM} \times \text{SKS})}{\sum \text{SKS}}$$

3. Predikat kelulusan:
 - a. **Memuaskan** bila IPK = 3,00 – 3,50
 - b. **Sangat memuaskan** bila IPK : 3,51 – 3,75 atau IPK lebih dari 3,75 tetapi masa studi lebih dari 5 semester efektif;
 - c. **Dengan pujian atau Cumlaude** bila:
 - 1) IPK = 3,76 – 4,00;
 - 2) Menyelesaikan pendidikan Program Magister tidak lebih dari 5 (lima) semester efektif;
 - 3) Tanpa nilai C⁺ dan nilai ujian Tesis A.

J. Yudisium dan Ijazah

Yudisium diselenggarakan oleh PPs UPR pada waktu dan tempat yang ditetapkan oleh Direktur PPs UPR.

Hal-hal yang berkenaan dengan atribut dan teknis seremonial yudisium diatur oleh Direktur PPs UPR dengan berpedoman pada ketentuan Universitas.

Syarat dari yudisium bagi mahasiswa, adalah:

- a. Terdaftar sebagai mahasiswa UPR baik secara administratif maupun secara akademik;
- b. Tidak melampaui masa studi maksimum yang ditetapkan oleh UPR;
- c. Menyelesaikan perkuliahan, tesis dan tugas-tugas akademik lainnya dengan IPK $\geq 3,00$ selama masa studinya. Nilai minimal kelulusan untuk setiap matakuliah, kecuali tesis adalah C;
- d. Menyelesaikan publikasi ilmiah di jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional sesuai ketentuan yang berlaku di PPs UPR;
- e. Lulus TOEFL dengan skor minimal 475 dan skor minimal 500 untuk Program Studi Magister Bahasa Inggris;
- f. Lulus TPA dengan skor minimal 400;
- g. Menyelesaikan persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh Program Studi Magister;
- h. Ijazah ditandatangani oleh Rektor UPR dan Direktur PPs UPR.

K. Gelar Akademik

1. Kepada lulusan:
 - a. Program Magister Manajemen diberikan hak menggunakan gelar akademik Magister Manajemen disingkat **MM**;
 - b. Program Magister Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan (PSAL) diberikan hak menggunakan gelar akademik Master of Science disingkat **M.Si**;

- c. Program Magister Pendidikan Bahasa Inggris, Magister Pendidikan Luar Sekolah, Magister Pendidikan Biologi, Magister Pendidikan Kimia, Magister Pendidikan Dasar, Magister Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Pendidikan Ekonomi diberikan hak menggunakan gelar akademik Magister Pendidikan disingkat **M.Pd**;
 - d. Program Magister Ilmu Hukum diberikan hak menggunakan gelar akademik Magister Hukum disingkat **M.H**;
 - e. Program Magister Ilmu Ekonomi diberikan hak menggunakan gelar akademik Magister Ekonomi disingkat **M.E**.
2. Hak menggunakan gelar Magister setelah diwisuda;
 3. Ijasah diberikan waktu wisuda;
 4. Wisuda wajib diikuti dan hanya boleh diikuti oleh mereka yang telah diyudisium.

L. Putus Studi/Gagal Studi

Mahasiswa dinyatakan putus studi/gagal studi karena hal-hal sebagai berikut:

1. Mahasiswa dinyatakan putus studi/gagal studi apabila tidak memenuhi ketentuan akademik yang berlaku diantaranya:
 - a. Mahasiswa yang pada akhir semester pertama belum dapat mencapai IPK = 3,00 untuk 9 (sembilan) sks terbaik akan diberi peringatan untuk lebih meningkatkan kinerja studinya dan memperbaiki prestasinya pada semester berikutnya;
 - b. Mahasiswa yang pada akhir semester kedua belum dapat mencapai IPK = 3,00 untuk 18 (delapan belas) sks terbaik maka mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan putus studi dan tidak diperkenankan melanjutkan studinya di PPs UPR;

- c. Mahasiswa mendapat 4 (empat) nilai C⁺ dari keseluruhan mata kuliah;
 - d. Nilai mata kuliah Metodologi Penelitian kurang dari B;
 - e. Belum melaksanakan seminar usulan penelitian hingga akhir semester ke-7 (tujuh);
 - f. Tidak dapat menyelesaikan studi hingga akhir semester ke-8 (delapan);
 - g. Selama dua semester berturut-turut mahasiswa tidak melakukan herregistrasi;
 - h. Tidak lulus seminar usulan penelitian setelah diulang 2 (dua kali).
2. Mahasiswa mengundurkan diri, meninggal dunia, melakukan hal-hal yang bersifat mencemarkan nama baik almamater (Universitas Palangka Raya) atau melanggar etika keilmuan (*plagiat*);
 3. Putus Studi/Gagal Studi mahasiswa diputuskan oleh Rektor atas usul Ketua Program Studi Magister melalui Direktur PPs UPR;
 4. Mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan studinya hingga akhir semester ke 8 (delapan), kalau masih berminat melanjutkan studinya diberikan kesempatan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Melengkapi persyaratan dan membayar kewajiban sebagai mahasiswa baru;
 - b. Mendapat Nomor Induk Mahasiswa (NIM) sebagai mahasiswa baru;
 - c. Semua mata kuliah yang telah lulus di tempuh dapat di akui;
 - d. Wajib menyelesaikan studinya paling lama 2 (dua) semester sejak registrasi sebagai mahasiswa baru;
 - e. Jika dalam 2 (dua) semester mahasiswa belum menyelesaikan studinya, maka mahasiswa dapat di putus

studi (*dropout*) atau dapat pindah ke Universitas lainnya dan akan dikeluarkan surat dari Universitas Palangka Raya dengan permohonan dari Ketua Program Studi Magister melalui Direktur Program Pascasarjana atau Wakil Direktur I untuk perihal tersebut.

BAB IV

PROFIL PROGRAM STUDI PASCASARJANA

Program Pascasarjana Universitas Palangka Raya memiliki 11 (sebelas) Program Magister (S2), sebagai berikut :

PROGRAM MAGISTER

- 1 Magister Manajemen (MM);
- 2 Magister Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan (PSAL);
- 3 Magister Pendidikan Bahasa Inggris;
- 4 Magister Pendidikan Luar Sekolah;
- 5 Magister Pendidikan Kimia;
- 6 Magister Pendidikan Biologi;
- 7 Magister Ilmu Hukum;
- 8 Magister Ilmu Ekonomi;
- 9 Magister Pendidikan Dasar;
- 10 Magister Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial;
- 11 Magister Pendidikan Ekonomi.

Berikut disampaikan profil secara lengkap masing-masing Program Studi Magister di Lingkungan PPs UPR :

A. PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN (MM)

1. Beban Studi dan Lama Studi

Beban studi yang disyaratkan adalah 48 SKS, termasuk didalamnya seminar proposal, seminar hasil, dan tesis dengan lama studi minimal 4 (empat) semester dan maksimal 8 (delapan) semester.

2. Distribusi Mata Kuliah

Kurikulum terdiri dari pengetahuan pokok bidang ilmu manajemen dan beberapa matakuliah alat. Mahasiswa harus memperoleh 48 SKS untuk mencapai gelar Magister Manajemen dengan paket yang ditentukan sebagai berikut:

Distribusi mata kuliah per semester Program Magister Manajemen

Semester 1		
2SAP011020	Filsafat Ilmu Manajemen	2 sks
2SAP021030	Manajemen Sumberdaya Manusia	3 sks
2SAP031030	Manajemen Keuangan	3 sks
2SAP041030	Manajemen Pemasaran	3 sks
2SAP051030	Manajemen Operasi	3 sks
		14 sks
Semester 2		
2SAP062020	Ekonomi Manajerial	2 sks
2SAP072030	Metode Penelitian Manajemen & Bisnis	3 sks
2SAP082030	Manajemen Strategi	3 sks
2SAP092020	Metode Kuantitatif untuk Manajemen	2 sks
2SAP102020	Metode Kualitatif untuk Manajemen	2 sks
		12 sks
Semester 3		
Mata Kuliah Konsentrasi Pemasaran		
2SAP113030	Perilaku Konsumen	3 sks
2SAP123030	Pemasaran Jasa	3 sks
2SAP133030	Pemasaran Sektor Publik	3 sks
2SAP143030	Seminar Manajemen Pemasaran	3 sks
		12 sks
Mata Kuliah Konsentrasi MSDM		
2SAP153030	Perilaku Dalam Organisasi	3 sks
2SAP163030	Kepemimpinan dan Inovasi	3 sks
2SAP173030	Manajemen Kinerja	3 sks
2SAP183030	Seminar MSDM	3sks
		12 sks
Mata Kuliah Konsentrasi Keuangan		
2SAP193030	Manajemen Aset dan Hutang	3 sks
2SAP203030	Manajemen Investasi dan Pasar Modal	3 sks
2SAP213030	Keuangan Daerah	3 sks
2SAP223030	Seminar Manajemen Keuangan	3 sks
		12 sks
Mata Kuliah Konsentrasi Manajemen Strategik		
2SAP233030	Perencanaan Strategi	3 sks
2SAP243030	Strategi Keunggulan Bersaing	3 sks
2SAP253030	Riset Manajemen Strategi	3 sks
2SAP263030	Seminar Manajemen Strategi	3 sks
		12 sks
Mata Kuliah Pilihan		
2SAP273030	Budaya Organisasi	2 sks
2SAP283030	Pemasaran Politik	2 sks

2SAP293030	Manajemen Inovasi dan Pengembangan Organisasi	2 sks
2SAP303030	Manajemen Investasi	2 sks
Semester 4		
2SAP314020	Proposal Penelitian	2 sks
2SAP324000	Seminar Hasil Penelitian	0 sks
2SAP334080	Tesis	6 sks
		8 sks
Jumlah		48 sks

3. Staf Pengajar

Nama-nama Dosen Program Magister Sains Manajemen, adalah:

No	Nama
1	Prof. Dr. Ferdinand, MS
2	Prof. Dr. Danes Jaya Negara, SE, M.Si
3	Dr. Yunikewaty, MM
4	Dr. Usup Riasi Christa, SE., MM
5	Dr. Lelo Sintani, MM
6	Dr. Roby Sambung, SE., MM
7	Dr. Miara P. Bakar, M.Si
8	Dr. Harin Tiawon, SE., MP
9	Dr. Asriansyah S. Mawung, SE, M.Si
10	Dr. Irawan, SE., M.Si
11	Dr. Yohanes Joni Pabelum, SE., M.Si
12	Dr. Stepanus, S.Hut., MP
13	Dr. Bambang Mantikei, M.Si.
14	Dr. Meitiana, SE, MM
15	Dr. Luluk Tri Harinie, SE, MM
16	Dr. Achmad Syamsudin, SE, MM
17	Dr. Agus Satria Wibowo, SE, M.Si
18	Dr. Fitria Husnataria, SE, M.Si

B. PROGRAM STUDI MAGISTER PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN (PSAL)

1. Beban Studi dan Lama Studi

Beban studi yang disyaratkan adalah 38 SKS, termasuk didalamnya seminar proposal, seminar hasil, dan tesis dengan lama studi minimal 4 (empat) semester dan maksimal 8 (delapan) semester.

2. Distribusi Matakuliah**Distribusi mata kuliah per semester Program Magister Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan**

Semester 1		
2SBP011030	Ekologi Umum	3 sks
2SBP021030	Analisis Statistik Lingkungan	3 sks
2SBP031030	Metodologi Penelitian dan Filsafat ilmu	3 sks
2SBP041030	Pengelolaan Lahan Gambut dan Pasang Surut	3 sks
2SBP051020	Kimia Lingkungan	2 sks
		14 sks
Semester 2		
2SBP062030	Masalah Pembangunan dan Lingkungan	3 sks
2SBP072020	Hukum SDA dan Lingkungan	2 sks
2SBP082030	Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan	3 sks
2SBP092030	Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan	3 sks
2SBP102030	Ekologi Manusia	3 sks
		14 sks
Semester 3		
2SBP113010	Seminar Usulan Penelitian	1 sks
2SBP123030	AMDAL	3 sks
2SBP133030	Sistem Pertanian Terpadu	3 sks
2SBP143030	Ekotoksikologi	3 sks
2SBP153030	Evaluasi Sumberdaya Lahan	3 sks
2SBP163030	Konservasi dan Rehabilitasi SDAL	3 sks
2SBP173030	Ekonomi Pembangunan	3 sks
2SBP183030	Ekofisiologi	3 sks
2SBP193030	Pengelolaan Hutan Lestari	3 sks
2SBP203030	Pengelolaan DAS Terpadu	3 sks
2SBP213030	Pengindraan Jauh dan SIG	3 sks
2SBP223030	Pengendalian Kebakaran Lahan dan Hutan	3 sks
2SBP233030	Pengelolaan Sumberdaya Perairan	3 sks
2SBP243030	Ekologi Perairan Umum Tropika	3 sks
2SBP253030	Mikrobiologi Lingkungan	3 sks
2SBP263030	Sustainability Science	3 sks
2SBP273030	Kesehatan Lingkungan	3 sks
2SBP283030	Mitigasi dan Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim	3 sks
2SBP293030	Pengelolaan Limbah	3 sks
2SBP303030	Ekologi Lanskap Kawasan	3 sks
		10 sks
Sks minimal mata kuliah pilihan yang diprogramkan		3 sks

Semester 4		
2SBP314010	Seminar Hasil Penelitian	1 sks
2SBP324040	Tesis	6 sks
		7 sks
	Jumlah	38 sks

3. Staf Pengajar

Nama-nama Dosen Program Magister Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan, adalah:

No	Nama
1	Prof. Dr. Ir. Sih Winarti, MS
2	Prof. Ir. Y. Sulistiyanto, MP, Ph.D
3	Prof. Dr. Ir. Salampak, MS
4	Prof. Dr. Sulmin Gumiri, M.Sc
5	Prof. Dr. Ir. Yetrie Ludang, MP
6	Prof. Dr. Ir. Saputera, M.Si
7	Prof. Dr. Ir. Wahyudi, MP
8	Dr. Ir. Petrus S. Senas, MP
9	Dr. Ir. Uras Tantulo Palis, M.Sc
10	Dr. Ir. Yusurum Jagau, MS
11	Dr. Ir. Adi Jaya, M.Si
12	Dr. Ir. Suharno, MP
13	Dr. Ir. Aswin Usop, MP
14	Dr. Ir. Erina Riak Asi, MP
15	Dr. Ir. Herry Redin, MP
16	Dr. Ir. Soaloon Sinaga, MSi
17	Dr. Ir. Akhmat Sajarwan, MP
18	Dr. Hendrik Segah, S Hut, M.Si
19	Ir. Ardianor, M.Si., Ph.D
20	Dr. Ir. R.M Sukarna, M.Si
21	Dr. Ir. Maleha, MS
22	Dr. Ir. Johanna M. Rotinsulu, MP
23	Dr. Ir. Johansyah, MP
24	Dr. Jhon Wardie, SP., MP
25	Dr. Ir. Nyahu Rumbang, MP
26	Dr. Renhart Jemi, S.Hut., MP
27	Nina Yulianti, SP., M.Si., Ph.D
28	Dr. Ir. Evi Veronica Pahoe, MS
29	Dr. Firlianty, S.Pi., MS
30	Dr. Ir. Kembarawati, M.Si
31	Dr. Ir. Vera Amelia, M.Si
32	Dr. Yuni Erlina, SP, M.Sc

C. PROGRAM MAGISTER PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS

1. Beban Studi dan Lama Studi

Beban studi yang disyaratkan adalah 40 SKS, termasuk didalamnya seminar proposal, seminar hasil, dan tesis dengan lama studi minimal 4 (empat) semester dan maksimal 8 (delapan) semester.

2. Distribusi Matakuliah

Distribusi mata kuliah per semester Program Magister Pendidikan Bahasa Inggris

Semester 1		
281P011020	Qualitative Research for Language Education	2 sks
281P021020	Advanced Linguistics for English Education	2 sks
281P031020	Critical Review on Second Language Acquisition	2 sks
281P041030	Teaching of Writing	3 sks
281P051030	Teaching of Reading	3 sks
		12 sks
Semester 2		
281P152020	Foundations Of English Education & Instruction	2 sks
281P162020	Quantitative Research for Language Education	2 sks
281P172020	Syllabus Design & Instructional Material Development	2 sks
281P182030	Teaching English as Foreign Language (TEFL)	3 sks
281P192020	Sociolinguistics & Language Teaching*)	2 sks
281P182030	Translation for English Education*)	3 sks
281P212020	English for Specific Purposes*)	2 sks
		16 sks
Semester 3		
281P061020	Seminar on Issues in Language Instruction	2 sks
281P071020	Thesis Proposal Seminar	2 sks
281P081020	Discourse Analysis for English Education	2 sks
281P091020	Evaluation on English Teaching	2 sks
281P101002	Teaching Practicum	0 sks
281P111020	Applied Linguistics & Language Teaching *)	2 sks
281P121020	Pragmatics & Language Teaching *)	2 sks
281P131020	Semantics & Language Teaching *)	2 sks

281P141020	Article Writing	2 sks
		16 sks
Semester 4		
281P222040	Thesis	4 sks
Jumlah		40 sks

*) Mata Kuliah Pilihan, Pilih 2 Mata Kuliah

3. Staf Pengajar

Nama-nama Dosen Program Magister Pendidikan Bahasa Inggris, adalah:

No	Nama
1	Prof. Dr. Wahyuningsih Usadiati, M.Pd
2	Prof. Dr. Joni Bungai, M.Pd
3	Prof. Dr. Maria Arina Luardini, MA.
4	Dr. Natalina Asi, MA
5	Dr. Elanneri Karani, M.Pd
6	Dr. Misrita, S.S, M.Hum
7	Dr. Wido H. Toendan, MS
8	Dr. Bahing, M.Pd
9	Dr. Demitra, M.Pd
10	Dr. Sugiharto, M.Pd
11	Dr. Jackson Pasini Mairing, M.Si
12	Dr. Indra Perdana, M.Pd

D. PROGRAM STUDI MAGISTER PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH

1. Beban Studi dan Lama Studi

Beban studi yang disyaratkan adalah 40 SKS, termasuk didalamnya seminar proposal, seminar hasil, dan tesis dengan lama studi minimal 4 (empat) semester dan maksimal 8 (delapan) semester.

2. Distribusi Mata Kuliah

Distribusi mata kuliah per semester Kurikulum Program Magister Pendidikan Luar Sekolah

Materi Matrikulasi Pra Perkuliahan

Matrikulasi		
2SDP011020	Perencanaan Program	
2SDP021020	Konsep Dasar PLS	
2SDP031020	Assesmen Kebutuhan Belajar	
2SDP041020	Bahasa Inggris	
2SDP051022	Penulisan Karya Ilmiah	

Semester 1		
2SDP011020	Metodologi Penelitian Kualitatif	2 sks
2SDP022020	Metodologi Penelitian Kuantitatif	2 sks
2SDP031020	Landasan Pendidikan & Pembelajaran	2 sks
2SDP041020	Problematik Pendidikan Bid. Std. PLS	2 sks
2SDP051020	Pendidikan Kritis & Pendekatan Fasilitas	2 sks
2SDP061022	Perubahan & Pengembangan Masyarakat	2 sks
2SDP071022	Pendidikan Orang Dewasa	2 sks
		14 sks
Semester 2		
2SDP082020	Pengembangan Media & Materi PLS	2 sks
2SDP091022	Pelatihan dan Pengembangan Organisasi	2 sks
2SDP102020	Pendekatan Pembelajaran PLS	2 sks
2SDP112022	Difusi Inovasi & Komunikasi Pembangunan	2 sks
2SDP122020	Manajemen PLS	2 sks
2SDP132020	Evaluasi dan Monitoring	2 sks
		12 sks
Semester 3		
2SDP143022	Praktek Pengalaman Lapangan (PPL)	2 sks
2SDP153020	Studi Mandiri	2 sks
2SDP163020	Seminar Proposal Tesis	2 sks
2SDP173022	Kuliah Kerja Lapangan (KKL)	2 sks
		8 sks
Semester 4		
2SDP184060	Tesis	6 sks
		6 sks
Jumlah		40 sks

3. Staf Pengajar

Nama-nama Dosen Program Magister Pendidikan Luar Sekolah, adalah:

No	N a m a
1	Prof. Dr. H. M. Norsanie Darlan, MS.PH
2	Prof. Dr. Ir. Yetrie Ludang, MP
3	Prof. Dr. Ir. Saputera, M.Si
4	Dr. Wahyu Edy Setiawan, S.Psi., M.Pd
5	Dr. Kusnida Indrajaya, M.Si
6	Dr. Wahidin, M.Pd
7	Dr. Linggua Sanjaya Usop, SS., M.Si
8	Dr. Piter Joko Nugroho, M.Pd
9	Dr. Firlianty, S.Pi., MS

E. PROGRAM STUDI MAGISTER PENDIDIKAN KIMIA

1. Beban Studi dan Lama Studi

Beban studi yang disyaratkan adalah 44 SKS, termasuk didalamnya seminar proposal, seminar hasil, dan tesis dengan lama studi minimal 4 (empat) semester dan maksimal 8 (delapan) semester.

2. Distribusi Mata Kuliah

Distribusi mata kuliah per semester Kurikulum Program Magister Pendidikan Kimia

Semester 1		
2SES011020	Filsafat Sains	2 sks
2SEP011030	Perkembangan dan Problematika Pendidikan Kimia	3 sks
2SEP021020	Pengembangan Desain Pembelajaran Kimia	2 sks
2SEP031020	Statistik Penelitian Pendidikan	2 sks
2SES021030	Metodologi Penelitan	3 sks
		12 sks
Semester 2		
2SEP042020	Interaksi Pembelajaran	2 sks
2SEP052030	Analisis Kompetensi & Penilaian Pendidikan	3 sks
2SEP062020	Pengembangan Bahan Ajar Kimia	2 sks
2SEP072022	Isolasi & Sintesis Senyawa Organik	3 sks
2SEP082020	Proposal Penelitian Tesis	2 sks
2SEP132020	Landasan Pedagogik*	2 sks
2SEP142020	Desain Praktikum & Pengelolaan Laboratorium Kimia*	2 sks
2SEP152020	Industri Kimia Berbasis Bahan Alam*	2 sks
		14 sks
2SEP093020	Kimia Material	2 sks
2SEP103022	Spektroskopi	2 sks

2SEP113020	Kimia Supramolekul	2 sks
2SEP123022	Seminar pendidikan	2 sks
2SEP16020	Analisis Pembelajaran Kimia*	2 sks
2SEP173020	PTK-Pembelajaran Kimia*	2 sks
2SEP183020	Energi Alternatif & Kimia Lingkungan*	2 sks
		12 sks
Semester 4		
2SDP184060	Tesis	6 sks
		6 sks
Jumlah		44 sks

Ket * + mata kuliah pilihan, wajib ditempuh 6 sks

3. Staf Pengajar

Nama-nama Dosen Program Magister Pendidikan Kimia, adalah:

No	Nama
1	Prof. Dr. I Nyoman Sudyana, M.Sc
2	Prof. Dr. Suandi Sidauruk, M.Pd.
3	Prof. Dr. Ir. Yetrie Ludang, MP
4	Drs. Akhmad Damsyik, M.Sc., Ph.D
5	Dr. Abdul Hadjranul Fatah, M.Si
6	Dr. Abudarin, M.Si
7	Dr. Eny Widjayanti, M.Si

F. PROGRAM STUDI MAGISTER PENDIDIKAN BIOLOGI

1. Beban Studi dan Lama Studi

Beban studi yang disyaratkan adalah 48 SKS, termasuk didalamnya seminar proposal, seminar hasil, dan tesis dengan lama studi minimal 4 (empat) semester dan maksimal 8 (delapan) semester.

2. Distribusi Mata kuliah

Distribusi mata kuliah per semester Kurikulum Program Magister Pendidikan Biologi Reguler

Semester 1		
2SFP011020	Filsafat Ilmu	2 sks
2SFP021020	Studi Kasus Pendidikan Biologi	2 sks
2SFP031020	Analisis Hasil Studi Internasional	2 sks
2SFP041030	Biologi Sel Molekuler	3 sks
2SFP051030	Biologi Fungsi	3 sks

2SFP061030	Struktur dan Perkembangan	3 sks
		15 sks
Semester 2		
2SFP072020	Pembelajaran Biologi Sekolah Menengah	2 sks
2SFP082020	Assesment Pembelajaran Biologi	2 sks
2SFP092030	Biosistematika dan Evolusi	3 sks
2SFP102020	Genetika Lanjut	3 sks
2SFP112020	Aplikasi Statistik dalam Pendidikan	3 sks
2SFP122020	Metodologi Penelitian Pendidikan Biologi	2 sks
2SFP132022	Toksikologi (*)	2 sks
2SFP142022	Biologi Lingkungan (*)	2 sks
2SFP152022	Parasitologi(*)	2 sks
2SFP162020	Biologi Lahan Gambut	2 sks
		15 sks
Semester 3		
2SFP173020	Ekologi dan Konservasi	2 sks
2SFP183020	Pengembangan Bahan Ajar Biologi	2 sks
2SFP193020	Bioteknologi	2 sks
2SFP203020	Pengembangan Kurikulum Biolog	2 sks
2SFP213020	Praktikum Biologi	2 sks
2SFP223010	Seminar Proposal Tesis	1 sks
2SFP233022	Mikrobiologi (*)	2 sks
2SFP243022	Media Pembelajaran Digital (*)	2 sks
2SFP253020	Teknologi Pembelajaran Biologi (*)	2 sks
2SFP263022	Mikologi (*)	2 sks
		13 sks
Semester 4		
2SFP274010	Seminar Hasil Tesis	1 sks
2SFP284040	Tesis	4 sks
		5 sks
Jumlah		48 sks

Ket : (*) Mata Kuliah Pilihan

3. Staf Pengajar

Nama-nama Dosen Program Magister Pendidikan Biologi, adalah:

No	Nama
1	Prof. Dr. Ir. Sih Winarti, M.S
2	Prof. Dr. Agus Haryono, M.Si
3	Prof. Dr. Sulmin Gumiri, M.Sc
4	Prof. Dr. Supramono, M.Pd
5	Dr. Liswara Neneng, M.Si
6	Dr. Yula Miranda, M.Pd
7	Dr. Yohanes Edy Gunawan, M.Si

8	Dr. Wahyu Supriyati, S.Hut, MP
9	Dr. Yanetri Asi Nion, M.Si
10	Dr. Siti Sunaryati, M.Si
11	Dr. Demitra, M.Pd
12	Dr. H. Suatma M. Biomed

G. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

1. Beban Studi dan Lama Studi

Beban studi yang disyaratkan adalah 40 SKS, termasuk didalamnya seminar proposal, seminar hasil, dan tesis dengan lama studi minimal 4 (empat) semester dan maksimal 8 (delapan) semester.

2. Distribusi Mata kuliah

Semester 1		
2SGP011030	Teori Hukum	3 sks
2SGP021020	Filsafat Hukum	2 sks
2SGP031020	Hukum dan Masyarakat	2 sks
2SGP041020	Hukum, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	2 sks
2SGP051020	Politik Hukum	2 sks
		11 sks
Semester 2		
2SGP062020	Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Tesis	2 sks
2SGP072020	Perkembangan Hukum Agraria	2 sks
2SGP082020	Hukum Tanah Adat	2 sks
2SGP092020	Kriminologi Moderen	2 sks
2SGP102020	Sistem Peradilan Pidana	2 sks
2SGP112020	Perancangan Peraturan Daerah	2 sks
		12 sks
Semester 3		
2SGP123020	Hukum Dan Kebijakan Publik	2 sks
2SGP133020	Hukum Dan Hak Asasi Manusia	2 sks
2SGP143020	Hukum Pajak Dan Dinamika Pembangunan	2 sks
2SGP153020	Perbandingan Hukum Pidana	2 sks
		8 sks
Semester 4		
2SGP316020	Seminar Proposal Tesil	2 sks
2SGP317030	Seminar Hasil Penelitian Tesis	3 sks

2SGP324040	Tesis	4 sks
		9 sks
Jumlah		40 sks

3. Staf Pengajar

Daftar Nama-nama Dosen Program Magister Ilmu Hukum, adalah:

No	Nama
1	Dr. Drs. Siun, SH, MH
2	Dr. Any Nugroho, SH, MH
3	Dr. Marsel Selamat, SH, MH
4	Dr. Heriamariaty, SH, M.Hum
5	Dr. Thea Farina, SH, M.Kn
6	Dr. Drs. Sangking, SH, MH
7	Dr. Hj. Novea Elysa Wardhani, SH, MH
8	Dr. Achmad Adi Surya Guntur Silam, SH, MH

H. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU EKONOMI

1. Beban Studi dan Lama Studi

Beban studi yang disyaratkan adalah 43 SKS, termasuk didalamnya seminar proposal, seminar hasil, dan tesis dengan lama studi minimal 4 (empat) semester dan maksimal 8 (delapan) semester.

2. Distribusi Mata Kuliah

Materi Matrikulasi Pra Perkuliahan

Matrikulasi	
Pengantar Ekonomi (Mikro & Makro)	
Statistik & Aplikasi Model	
Bahasa Inggris	

Mata Kuliah Wajib		
2.86.P.01.1.03.0	Analisis Ekonomi Makro	3 sks
2.86.P.02.1.03.0	Analisis Ekonomi Mikro	3 sks
2.86.P.03.1.03.0	Analisis Perekonomian Indonesia	3 sks
2.86.S.04.1.03.0	Metode Penelitian	3 sks
2.86.P.05.1.02.0	Filsafat Ekonomi	2 sks
Wajib Konsentrasi Perencanaan & Keuangan Daerah		
2.86.P.06.2.03.0	Metode Kuantitatif	3 sks

2.86.P.07.2.03.0	Perencanaan Pembangunan Daerah	3 sks
2.86.P.08.2.03.0	Analisis Kebijakan Pembangunan	3 sks
2.86.P.09.2.03.0	Keuangan Daerah & Desentralisasi Fiskal	3 sks
2.86.P.10.2.02.0	Ekonomi Finansial	3 sks
Wajib Konsentrasi Moneter & Perbankan		
2.86.P.06.2.03.0	Metode Kuantitatif	3 sks
2.86.P.11.2.03.0	Teori & Kebijakan Moneter	3 sks
2.86.P.12.2.03.0	Ekonomi Moneter Internasional	3 sks
2.86.P.13.2.03.0	Kebanksentralan	3 sks
2.86.P.14.2.02.0	Perbankan Internasional	3 sks
Pilihan Konsentrasi Perencanaan & Keuangan Daerah		
2.86.P.15.1.03.0	Analisis Indikator Ekonomi	3 sks
2.86.P.16.1.03.0	Ekonomi Regional	3 sks
2.86.P.17.1.03.0	Ekonomi Sumber Daya & Lingkungan	3 sks
2.86.P.18.1.03.0	Perencanaan Penganggaran Keuangan Publik	3 sks
2.86.P.19.1.02.0	Perpajakan & Manajemen Pendapatan Daerah	3 sks
2.86.P.20.1.03.0	Manajemen Keuangan Sektor Publik	3 sks
Pilihan Konsentrasi Moneter & Perbankan		
2.86.P.15.1.03.0	Analisis Indikator Ekonomi	3 sks
2.86.P.21.1.03.0	Ekonomi Keuangan Internasional	3 sks
2.86.P.22.1.03.0	Teori Portofolio & Valuasi Asset	3 sks
2.86.P.23.1.03.0	Moneter & Perbankan	3 sks
2.86.P.24.1.02.0	Institusi & Pasar Keuangan	3 sks
2.86.P.25.1.03.0	Ekonomi Lembaga Keuangan	3 sks
Tugas Akhir		
2.86.S.26.0.01.0	Proposal Tesis	1 sks
2.86.S.27.0.06.0	Tesis	4 sks
Jumlah		48 sks

3. Staf Pengajar

Nama-nama dosen Program Magister Ilmu Ekonomi, adalah:

No	Nama
1	Prof. Dr. Ferdinand, MS
2	Prof. Dr. Danes Jayanegara, M.Si
3	Prof. Dr. Sih Winarti, MS
4	Dr. Andrie Elia, SE, M.Si
5	Dr. Miar, M.Si
6	Dr. Sunaryo N. Tuah, SE, MP
7	Dr. Irawan, M.Si
8	Dr. Harin Tiawon, MP

9	Dr. Wiwin Zakiah, SE, MP
10	Dr. Alexandra Hukom, SE, M.Si
11	Dr. Fitria Husnatarina, Ak.CA, M.Si
12	Dr. Luluk Tri Harinie, SE, MM
13	Alue, SE, M.Sc, Ph.D
14	Dr. Darmae Nasir, M.Si, MA

I. PROGRAM STUDI MAGISTER PENDIDIKAN DASAR

1. Beban Studi

Kurikulum terdiri dari pengetahuan pokok bidang ilmu Pendidikan Dasar dan beberapa matakuliah pilihan. Mahasiswa harus memperoleh 48 SKS untuk mencapai gelar Magister Pendidikan Dasar dengan paket yang ditentukan disajikan pada tabel distribusi mata kuliah per semester.

2. Distribusi Mata Kuliah

Tabel Distribusi mata kuliah per semester Kurikulum Program Magister Pendidikan Dasar

Matakuliah			Prasyarat
2SIP011021	Filsafat Ilmu	2 sks	
2SIP021021	Pedagogik Pendidikan Dasar	2 sks	
2SIP031021	Statistik Pendidikan	2 sks	
2SIP043032	Metode Penelitian	3 sks	Lulus 2SIP031021
2SIP053021	Problematik dan Perbaikan Pembelajaran di Pendidikan Dasar	2 sks	
2SIP061021	Manajemen Pendidikan Dasar	2 sks	
2SIP071022	Kurikulum dan Teknologi Pendidikan Dasar	2sks	
2SIP081021	Model-model Pembelajaran di Sekolah Kecil	2 sks	
22SIP093022	Pemantapan Kemampuan Mengajar	2 sks	Lulus 2SIP112032 s.d 2SIP152032
2SIP103022	Studi Mandiri	2 sks	
2SIP112032	Pengembangan Materi, Metode, Media, dan Penilaian Pembelajaran PKN di Pendas	3 sks	
2SIP12032	Pengembangan Materi, Metode, Media, dan Penilaian	3 sks	

	Pembelajaran Bhs. Indonesia di Pendas		
2SIP132032	Pengembangan Materi, Metode, Media, dan Penilaian Pembelajaran Matematika di Pendas	3 sks	
2SIP142032	Pengembangan Materi, Metode, Media, dan Penilaian Pembelajaran IPA di Pendas	3 sks	
2SIP152032	Pengembangan Materi, Metode, Media, dan Penilaian Pembelajaran IPS di Pendas	3 sks	
2SIP164062	Tesis	6 sks	Lulus 2SIP043032
Jumlah		48 sks	

3. Staf Pengajar

Nama-nama dosen Program Magister Pendidikan Dasar, adalah:

No	Nama
1	Prof. Dr. Holten Sion, M.Pd
2	Prof. Dr. Joni Bungai, M.Pd
3	Prof. Dr. Petrus Poerwadi, MS
4	Prof. Dr. Eddy Lion, M.Pd
5	Dr. Sri Endang Mugi Rahayu, M.Pd
6	Dr. H. Kuswari, S.Pd., M.Si
7	Dr. Manesa, M.Pd
8	Dr. Wawan Kartiwa, M.Si
9	Dr. Untung F. Soan, M.Pd
10	Dr. Abdul Rahman Azahari, M.Pd
11	Dr. H.U.Z. Mikdar, M.Pd
12	Dr. Demitra, M.Pd
13	Dr. Nyoto, M. Pd
14	Dr. Reddy Siram, M.Pd
15	Dr. Edison, M.Pd
16	Dr. Piter Joko Nograho, SE, M.Pd
17	Dr. Indra Perdana, M.Pd
18	Dr. Jackson Pasini Mairing, M. Pd

J. PROGRAM STUDI MAGISTER PENDIDIKAN EKONOMI**1. Beban Studi**

Kurikulum terdiri dari pengetahuan pokok bidang Pendidikan Ekonomi dan beberapa matakuliah pilihan. Mahasiswa harus

memperoleh 41 SKS untuk mencapai gelar Magister Pendidikan Ekonomi dengan paket yang ditentukan disajikan pada tabel distribusi mata kuliah per semester.

2. Distribusi Mata Kuliah

Tabel distribusi mata kuliah per semester Kurikulum Program Magister Pendidikan Ekonomi

Semester 1		
2SKP011020	Filsafat Ilmu	2 sks
2SKP021020	Metode Penelitian Kualitatif	2 sks
2SKP031020	Metode Penelitian Kuantitatif	2 sks
2SKP041020	Manajemen Sekolah	2 sks
2SKP051020	Perencanaan dan Stategi Pembelajaran Pendidikan Ekonomi	2 sks
2SKP061020	Sistim Ekonomi Madya	2 sks
		12 sks
Semester 2		
2SKP072020	Media dan Model Pembelajaran Pendidikan Ekonomi	2 sks
2SKP082020	Ekonomi Makro Madya	2 sks
2SKP092020	Ekonomi Mikro Madya	2 sks
2SKP102020	Akuntansi Manajemen Madya	2 sks
2SKP112020	Ekonomi Pendidikan	2 sks
2SKP122020	Penyusunan Proposal Penelitian	2 sks
		12 sks
Semester 3		
2SKP133020	Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Ekonomi	2 sks
2SKP143020	Ekonomi Koperasi	2 sks
2SKP153020	Ekonomi Internasional	2 sks
2SKP163020	Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan	2 sks
2SKP173020	Bank dan Lembaga Keuangan	2 sks
2SKP183012	Praktik Kuliah Lapangan (PKL)	1 sks
2SKP193000	Seminar Proposal	0 sks
		11 sks
Semester 4		
2SKP204000	Seminar Hasil Tesis	0 sks
2SKP214060	Thesis	6 sks
Jumlah		41 sks

3. Staf Pengajar

Nama-nama dosen Program Magister Pendidikan Ekonomi, adalah:

No	Nama
1	Prof. Dr. Eddy Lion, M.Pd
2	Prof. Dr. Helmuth Y. Bunu, M.Pd
3	Prof. Dr. Yetrie Ludang, MP
4	Prof. Dr. Holten Sion, M.Pd
5	Prof. Dr. Kuwing Baboe, M.Si
6	Dr. Andrie Elia, SE., M.Si
7	Dr. Abdul Djilil, M.Si
8	Dr. Yanson I. Nyalung, M.Si
9	Dr. Harin Tiawon, SE., MP
10	Dr. Dadang Lorida, M.Pd
11	Dr. H. Jairi, M.Pd
12	Dr. Sri Rohaetin, M.Si
13	Dr. Sunaryo N. Tuah, SE., MP
14	Dr. Tonich Uda, M.Si
15	Dr. Dehen, M.Si
16	Dr. Lelo Sintani, MM
17	Dr. Krisnayadi Tundan, M.Pd
18	Dr. Eko Riady, SH, MH
19	Dr. Rinto Alexandro, MM

K. PROGRAM STUDI MAGISTER PENDIDIKAN ILMU PENDIDIKAN SOSIAL (IPS)

1. Beban Studi

Kurikulum terdiri dari pengetahuan pokok bidang Ilmu Pendidikan IPS dan beberapa matakuliah pilihan. Mahasiswa harus memperoleh 40 SKS untuk mencapai gelar Magister Pendidikan Ilmu Pendidikan Sosial (IPS) dengan paket yang ditentukan disajikan pada tabel distribusi mata kuliah per semester.

2. Distribusi Mata Kuliah

Tabel distribusi mata kuliah per semester Kurikulum Program Magister Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)

Semester 1		
2SJP011020	Filsafat Ilmu	2 sks
2SJP021020	Teori Pembelajaran IPS	2 sks
2SJP031020	Nilai dan Moralitas	2 sks
2SJP041020	Pendidikan Kewirausahaan	2 sks
2SJP051020	Konsep Dasar IPS	2 sks
2SJP061020	Problematika IPS	2 sks

		12 sks
Semester 2		
2SJP012020	Metodologi Penelitian Kuantitatif	2 sks
2SJP022020	Studi Mandiri	2 sks
2SJP032020	Strategi Pembelajaran IPS	2 sks
2SJP042020	Individu, Masyarakat dan Perilaku Sosial	2 sks
2SJP052020	Kurikulum dan Inovasi Pendidikan IPS	2 sks
2SJP062020	Metodologi Penelitian Kualitatif	2 sks
2SJP072020	Konstitusi, HAM dan Demokrasi	2 sks
		14 sks
Semester 3		
2SJP013020	Indonesia dan Dunia Dalam Sejarah Modern	2 sks
2SJP023020	Evaluasi Pembelajaran IPS	2 sks
2SJP033020	Interaksi Manusia dan Lingkungan	2 sks
2SJP043020	Ekonomi dan Sumber Daya Pembangunan	2 sks
2SJP053020	Proposal	2 sks
Semester 4		
2SJP014000	Seminar Hasil	0 sks
2SJP024060	Thesis	6 sks
Jumlah		40 sks

3. Staf Pengajar

Nama-nama dosen Program Magister Pendidikan Ilmu Pendidikan Sosial, adalah:

No	Nama
1	Prof. Dr. Eddy Lion, M.Pd
2	Prof. Dr. Holten Sion, M.Pd
3	Prof. Dr. Helmuth Y. Bunu, M.Pd
4	Prof. Dr. Ir. Yetrie Ludang, MP
5	Prof. Dr. Kuwing Baboe, M.Si
6	Dr. Andrie Elia, SE., M.Si
7	Dr. Suriansyah Murhaini, SH, MH
8	Dr. Andi Bustan, M.Si
9	Dr. Michel Djaya, M.Si
10	Dr. H.U.Z. Mikdar, M.Pd
11	Dr. Yanson I. Nyalung, M.Si
12	Dr. Eli Karliani, M.Pd
13	Dr. Dadang Lorida, M.Pd
14	Dr. Dehen, M.Si
15	Dr. Untung F. Soan, M.Pd
16	Dr. Tonich Uda, M.Si
17	Dr. Sri Rohaetin, M.Si
18	Dr. Rinto Alexandro, MM

